


**TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN HUTANG DALAM
PENYELESAIAN SANDA TANAH KEBUN KELAPA
DI KECAMATAN TELUK SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

JHUFRIYAH
NIM. 1802130184

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : **TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN HUTANG
DALAM PENYELESAIAN SANDA TANAH KEBUN
KELAPA DI KECAMATAN TELUK SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NAMA : JHUFRIYAH
NIM : 18021302184
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. ABDUL KHAIR, MH.
NIP. 196812012 00003 1 003

Pembimbing II,




Hj. MAIMUNAH, MH.I.
NIP. 19850927 201903 2 009

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



MUNIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Sdr. Jhufriyah

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāhi Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : JHUFRIYAH


NIM : 1802130184

**TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN HUTANG
DALAM PENYELESAIAN SANDA TANAH
JUDUL : KEBUN KELAPA DI KECAMATAN TELUK
SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. ABDUL KHAIR, MH.
NIP. 196812012 00003 1 003

Pembimbing II,



Hj. MAIMUNAH, MH.I.
NIP. 19850927 201903 2 009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN HUTANG DALAM PENYELESAIAN SANDA TANAH KEBUN KELAPA DI KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR” oleh JHUFRIYAH NIM. 1802130184 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022 M
01 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 07 November 2022

TIM Penguji:

1. **Dr. H. Syaikhu, M.H.I** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Munib, M.Ag** (.....)
Penguji I
3. **Dr. Abdul Khair, M.H** (.....)
Penguji II
4. **Hj. Maimunah, M.H.I** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit yang sebenarnya pihak yang menyandakan bukan pemiliknya sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini difokuskan pada: 1) Mekanisme transaksi *sanda* tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; 2) Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh penggarap tanah; 3). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan *sanda* tanah kebun kelapa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan *socio-legal*. Data penelitian dihimpun dengan kegiatan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang pemilik kebun kelapa, 1 orang penggarap (pemberi jaminan), 1 orang penerima jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Mekanisme transaksi *sanda* kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit dilakukan secara lisan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak *rahin*/pemilik kebun, adanya pemanfaatan barang *sanda*, dan tidak adanya batas waktu yang menyebabkan utang piutang terjadi dalam waktu lama; 2). Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh penggarap tanah yaitu penggarap mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik tanah karena keadaan ekonomi yang susah serta kurang bertanggung jawabnya pihak penerima *sanda* terhadap perawatan barang *sanda*; 3). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan *sanda* tanah kebun kelapa dari pelaksanaannya adanya pengambilan manfaat barang *sanda* oleh *murtahin*, dari rukunnya syarat mengenai *shighat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian *sanda* biasanya disyaratkan penerima *sanda* menikmati seluruh hasilnya, dari objeknya *murtahin* memanfaatkan barang *sanda*, yang mana barang tersebut membutuhkan biaya perawatan tidak boleh diambil kecuali sesuai dengan biaya perawatan kebun.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyelesaian Utang, *Sanda* Tanah

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of *sanda* in coconut plantations in Teluk Sampit District, which is the party who makes a claim, not the owner so it is not following Islamic law and positive law. This research is focused on: 1). The mechanism of land sand transactions in Teluk Sampit District, East Kotawaringin Timur; 2). Responsibility for paying debts in the settlement of land and by land cultivators; 3). A review of sharia economic law on the use of sand and coconut plantations. The research method used is sociological juridical with a socio-legal approach. Research data was collected through activities, observations, interviews, and documentation. The subjects of this study were 1 coconut plantation owner, 1 cultivator (guarantee), and 1 guarantee recipient. The results showed that 1). The mechanism for the coconut plantation *sanda* transaction in Teluk Sampit District is carried out verbally, there is no submission of original documents of ownership from the *rahin*/plantation owner, there is the use of *sanda* goods, and there is no time limit that causes debts to occur for a long time: 2). The responsibility of paying debts in the settlement of *sanda* land by land cultivators, namely the cultivator transfers responsibility to the owner of the ground due to difficult economic conditions and the lack of responsibility of the recipient of *sanda* for the care of *sanda* goods; 3). A review of sharia economic law on the use of *sanda* in coconut plantations from its implementation of taking the benefits of *sanda* goods by *murtahin*, from the pillars the conditions regarding *shighat* are not fulfilled because in the *sanda* agreement it is usually required that the recipient of *sanda* must cultivate the garden and enjoy all the results, from the object it is *murtahin* to use *sanda* goods, which items require maintenance costs should not be taken except by the cost of garden maintenance.

Keywords: Responsibility, Debt Settlement, Land *Sanda*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah Swt.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

3. Yth. Bapak Dr. Abdul Khair, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah, M.H.I selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah Swt selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan disetiap permasalahan.
4. Yth. Bapak Usman, S.Ag. S.S.MHI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian karya ini.
5. Yth. Bapak Munib M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah Swt selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
6. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada peneliti dengan ikhlas dan sabar.
7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Rusita dan Ayahanda Masykur, B.Sc, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti hanturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.


Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini belum mencapai

kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah Swt dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Peneliti



Jhufriyah



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pembayaran Hutang Dalam Penyelesaian *Sanda* Tanah Kebun Kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaingin Timur” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 17 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,



Jhufriyah
NIM. 1802130184

Atas Rahmat dan Ridho Allah Swt yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Teruntuk ayahku Masykur, B.Sc dan ibuku Rusita Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.

Teruntuk kakak-kakakku yang telah memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk adikku Mahmudah semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam belajar menuntut ilmu.

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.

Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES 18 yang telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya.

Teruntuk sahabatku Ayu Andira, Nor Rafika Hasanah, Novi Milandari, Putri Muttafiqi Muchlishoh, Risa, , Siti Norosipah, Wahinul Asmi, Cahyati, dan Silvia Nur Azizah, Rizka Anggriana, dan Elva Sania Rahmah Terimakasih telah menjadi teman yang memberikan lingkungan yang positif, tempat bersenda gurau. semoga silaturahmi kita tetap terjaga, semoga kalian semua sukses.

Teruntuk Sahabatku dari MTS Nur Hikmah, Indah Farwati, Riani, Salwa Urmila, Rose Santi, Lidia, Nur Baynah semoga selalu sehat telah menjadi sahabat yang luar biasa, dan semoga menjadi orang yang sukses.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| ا | A | ط | ṭ (titik di bawah) |
| ب | B | ظ | ẓ (titik di bawah) |
| ت | T | ك | ‘ (koma terbalik) |
| ث | ṯ (titik di atas) | س | g |
| ج | J | ف | f |
| ح | ḥ (titik di bawah) | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | ḏ (titik di atas) | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sy | ء | ’ |
| ص | ṣ (titik di bawah) | ي | y |
| ض | ḍ (titik di bawah) | | |

Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū


2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž

3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ

4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidīn* dan (عدة) *'iddah*.

5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*. (حوالة) *hiwalah*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd* Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī 'ah*. Contoh: الرَّهْنُ *al-Rahn*, الثبوت *ats-subut*, الدَّوام *ad-dawam*, الْبِرِّ *birri*, التَّقْوَى *attaqwa*, الْإِنْتِقَالَ *al-intiqal*, التَّحْوِيل *al-tahwil*.
7. Huruf *waw (و) sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | x |
| MOTO..... | x |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1. Kegunaan Teoretis | 10 |
| 2. Kegunaan Praktis | 10 |
| E. Sistematika Penelitian..... | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kerangka Teoretik | 15 |
| C. Deskripsi Teoretik..... | 21 |
| 1. Tanggung Jawab | 21 |
| a. Pengertian Tanggung Jawab..... | 21 |
| b. Tanggung Jawab <i>Rahin Atas Marhun bih</i> | 22 |
| 2. Gadai (<i>Sanda</i>)..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| a. Pengertian Gadai (<i>Sanda</i>)..... | 23 |
| b. Dasar Hukum <i>Sanda</i> | 25 |
| c. Rukun dan Syarat <i>Sanda</i> | 30 |
| d. Akad dalam <i>Sanda</i> | 34 |
| e. Berakhirnya Akad <i>Sanda</i> | 36 |
| 3. Tinjauan <i>Hiwalah</i> dalam Pemindahan Utang | 38 |
| a. Pengertian <i>Hiwalah</i> | 38 |
| b. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i> | 39 |
| c. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i> | 42 |
| d. Macam-macam <i>Hiwalah</i> | 46 |
| e. Berakhirnya Akad <i>Hiwalah</i> | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 49 |
| 1. Waktu Penelitian..... | 49 |
| 2. Tempat Penelitian | 50 |
| B. Jenis Penelitian | 50 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 50 |
| D. Objek dan Subjek Penelitian..... | 51 |
| E. Teknik Penentuan Subjek | 52 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| 1. Wawancara..... | 53 |
| 2. Observasi | 54 |
| 3. Dokumentasi | 55 |
| G. Teknik Triangulasi Data | 55 |
| H. Teknik Analisis Data | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 59 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 59 |
| 1. Sejarah Kecamatan Teluk Sampit..... | 59 |
| 2. Letak Geografis Kecamatan Teluk Sampit | 60 |
| 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Sampit | 61 |
| 4. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian | 62 |
| B. Hasil Penelitian | 64 |
| 1. Subjek I (Pemilik Tanah)..... | 65 |
| 2. Subjek II (Penggarap Sekaligus Pemberi <i>Sanda</i>) | 67 |

| | |
|--|------------|
| 3. Subjek III (Penerima <i>Sanda</i>)..... | 69 |
| C. Analisis | 79 |
| 1. Mekanisme Transaksi <i>Sanda</i> Tanah Kebun Kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur..... | 79 |
| a. Akad Secara Lisan..... | 80 |
| b. Pemanfaatan Barang <i>Sanda</i> | 82 |
| c. Batas Waktu | 83 |
| 2. Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian <i>sanda</i> tanah oleh Penggarap di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur..... | 86 |
| a. Adanya Pengalihan Tanggung Jawab atas Tanah <i>Sanda</i> | 86 |
| b. Tanggung jawab penerima barang jaminan (<i>murtahin</i>)..... | 88 |
| 3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan <i>Sanda</i> Tanah Kebun Kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur..... | 94 |
| a. Dilihat dari Segi Pelaksanaannya | 94 |
| b. Dilihat dari Segi Rukunnya..... | 97 |
| c. Dilihat dari Segi Objeknya..... | 100 |
| BAB V PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 – Jadwal Penelitian..... | 49 |
| Tabel 4.1 – Peta Kecamatan Teluk Sampit..... | 60 |
| Tabel 4.2 – Identitas Subjek Penelitian..... | 63 |
| Tabel 4.3 – Identitas Informan Penelitian..... | 64 |



DAFTAR SINGKATAN

- 
- ⇒ S.H : Sarjana Hukum
- ⇒ NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- ⇒ Masehi : Masehi
- ⇒ H : Hijriah
- ⇒ Swt : *Subhanahu wa ta'ala*
- ⇒ saw : *shallallahu' alaihi wasallam*
- ⇒ r.a : *radhiyallahu 'anhu*
- ⇒ Q.R : Qur'an Surah
- ⇒ HR : Hadis Riwayat
- ⇒ t.t : Tanpa Tempat Terbit
- ⇒ t.th : tanpa tahun
- ⇒ Vol : Volume
- ⇒ UIN : Universitas Islam Negeri
- ⇒ IKAPI : Ikatan Penerbit Indonesia
- ⇒ DSN : Dewan Syariah Nasional
- ⇒ MUI : Majelis Ulama Indonesia
- ⇒ No. : Nomor
- ⇒ SKT : Surat Keterangan Tanah
- ⇒ UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria
- ⇒ KUHPerdato : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan masyarakat terus berkembang sesuai kemajuan zaman, dengan hal ini manusia perlu dan diizinkan untuk mengembangkan ketentuan dan petunjuk sesuai dengan apa yang diperlukannya dalam rangka menjalankan kehidupan di dunia, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi setiap individu dan masyarakat, disertai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.¹

Syariat Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, yang dapat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman. Pinjam meminjam telah menjadi bagian keseharian masyarakat yang melibatkan barang, uang, tanah, maupun benda lainnya. Salah satu bentuk pinjaman dalam hukum Islam adalah gadai.²

Gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan menurut pakar fiqh kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan oleh

¹ Jefry Tarantang, et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 3.

² Hariana Masyur, "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)" (Skripsi--IAIN Parepare, Parepare, 2022), 1.

Rasulullah saw yang ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi di Madinah. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima jaminannya.³

Menurut Dewan Syariah Nasional *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.⁴ Menurut Pasal 1150 KUHP, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.⁵ Gadai didalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tembusan.⁶

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun*

³ Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)” (Skripsi--UIN ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020), 3.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

⁵ Bambang Pujo Purwoko, *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Amal Saleh, 2021), 210.

⁶ Liza Oktaviani, “Minat Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian Syariah” (Skripsi--IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2022), 3.

bih dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁷

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005), 39.

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tanah merupakan kebutuhan insan untuk hidup. Kepemilikan tanah menunjukkan kekayaan dan kesejahteraan seseorang dalam tarap hidupnya. Semakin luas seseorang memiliki tanah maka semakin dipandang kaya oleh orang lain. Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah.⁸

Dalam praktiknya, gadai sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam keadaan mendesak. Karena tingginya tingkat persaingan hidup dan kebutuhan pokok, manusia menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah dengan berutang dan menjaminkan barang milik mereka. Namun, apa jadinya bila yang digadaikan merupakan barang milik orang lain atau bukan hak milik sepenuhnya, seperti yang terjadi di Teluk Sampit

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِيْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَقَابْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبو داود)

Menghadiskan kepada kami oleh Musaddad, menghadiskan kepada Musaddad oleh Abu Awanah daripada Abi Basyr daripada Yusuf bin Mahak daripada Hakim bin Hazam berkata hakim ya Rasulullah datang kepadaku seorang laki-laki dia ingin kepadaku menjual yang tidak ada di sisiku, apakah aku membeli untuknya di pasar? Maka bersabda Rasulullah: jangan kau jual sesuatu yang tidak ada di sisimu. HR. Abu Daud.

⁸ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 1.

Praktik seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat di Teluk Sampit ketika mereka memerlukan uang untuk modal usaha. Namun mereka sering menyebutnya dengan sebutan *sanda*.⁹ Mereka biasanya berutang dengan menyandakan sebuah tanah berupa kebun kelapa sebagai jaminan utang kepada *murtahin*, namun tanah tersebut bukan miliknya dan menyandakannya kepada orang atau pengusaha untuk mendapatkan sebuah pinjaman. Transaksi tersebut juga dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih, semuanya dilakukan atas dasar kekeluargaan atau kepercayaan. Dalam menyanda juga biasanya hanya dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan secara lisan tanpa ada surat-menyurat kebun kelapa tersebut. Kemudian uang dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar.

⁹ *Sanda* adalah menyerahkan suatu barang yang ada harganya sebagai jaminan utang yang biasanya disebut oleh masyarakat Kalimantan Tengah.

Janganlah peneliti menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah peneliti dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Praktik *sanda* di Teluk Sampit sebagian masyarakat sering menyandakan barangnya kepada orang yang sudah dikenal yaitu bos (pengusaha) kebun kelapa. *Sanda* yang telah dilakukan oleh masyarakat di Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan *sanda* disebabkan oleh pinjaman (utang) atau pinjaman yang disertai *sanda*.

Dalam beberapa praktik *sanda* kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, salah satunya yaitu pihak A (*rahin*) melakukan penyandaan kepada pihak B (*murtahin*) dengan jaminan lahan atau kebun kelapa seluas 14 x 600 m dengan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000 dengan kesepakatan pihak A dengan pihak B untuk digunakan

sebagai modal usaha. Namun tanah yang *disandakan* ini adalah milik orang lain dalam artian bukan milik sepenuhnya dari pihak A. Melainkan dia hanya dipercaya untuk mengurus lahan sampai kelapa tersebut panen. Akan tetapi, tanah yang *disandakan* ini bukan tanah yang dia rawat.

Tanah yang *disandakan* adalah tanah yang tidak dirawat berlokasi di Desa Parebok dan karena tanah kebun kelapa yang saat ini pihak A rawat sertifikat tanahnya jadi satu dengan tanah keluarga sehingga tidak bisa dijadikan jaminan. Kemudian setelah tanah tersebut sudah lama *disandakan* pemilik asli dari tanah tersebut lalu menebus tanah itu karena si *rahin* sudah lepas tangan dan pihak B (*murtahin*) meminta untuk tanah yang *disandakan* kepadanya cepat ditebus. Sehingga pemilik tanah yang asli menebus tanah tersebut namun karena tidak memiliki uang sebesar Rp20.000.000, maka pemilik tanah menawarkan tanah tersebut kepada *murtahin*. Akan tetapi, *murtahin* tidak mau membeli karena tidak memerlukan tanah tersebut lalu si pemilik tanah ini pun akhirnya menjual tanah yang masih *disandakan* dengan salah satu keluarganya sebesar Rp50.000.000. Sehingga pemilik tanah terpaksa harus menjual tanahnya dengan harga yang seharusnya lebih dari itu karena dalam keadaan mendesak jadi harus kehilangan tanah dengan harga jual yang rendah.¹⁰ Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang menyatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبِيعُهُ ؟ قَالَ لَا تَبِعْ

¹⁰ MR, *Observasi* (Samuda, 18 April 2022).

مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترميذي) قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : صَحِيحٌ.

Menghadiskan kepada kami Qutaibah menghadiskan kepada Qutaibah Hasyim dari Abi Basyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hazam berkata Hakim aku pernah datang kepada Rasulullah maka aku berkata datang kepadaku seseorang yang meminta kepadaku menjual sesuatu yang tidak ada di sisiku. apakah aku beli di pasar untuknya? Kemudian aku jual kepada? maka Rasulullah bersabda jangan kau jual sesuatu yang tidak ada di sisimu. (HR. Imam Turmudzi dan berkata pada bab dari Abdullah bin Umar berkata Syekh al Bani hadisnya Shohih).

Ketentuan larangan berbuat mudarat diterangkan dalam sebuah sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: Dan dari Ibnu Abbas ra. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dan diangkat dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pembayaran Hutang dalam Penyelesaian Senda Tanah Kebun Kelapa Di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat peneliti rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh penggarap tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh penggarap tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan dapat dijadikan tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pembelajaran khususnya bagi para penggarap tanah, dan untuk masyarakat agar mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, dimana semua bab saling berkaitan satu sama lain. Secara rinci yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik yang meliputi Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa.

Bab III : Metode Penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Bab ini berisi hasil dan analisis data tentang tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Mekanisme transaksi *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh penggarap tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bab V : Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian sekaligus untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian tersebut, beberapa relevansi dengan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Supriadi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dengan judul "*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*".

Rumusan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan?

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah hasilnya menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai tanah Sawah pada masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syariah karena masih terdapat unsur eksploitasi (ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat atas tanah Sawah yang dijadikan jaminan sampai utang.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian mengenai gadai tanah pada masyarakat bugis dalam perspektif hukum Islam dan objek penelitian ini yaitu mengenai

¹¹ Supriadi, "*Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2004), 5.

gadai tanah Sawah dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian peneliti membahas Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Panggih Rangga Rahayu, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2021, dengan judul “*Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu
- a. Bagaimana akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun Sawit di Kecamatan Parenggean?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean?

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah menjelaskan bahwa akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai di Kecamatan Parenggean yaitu akad *qard* yang disertai dengan akad *rahn*. Kemudian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi syariah karena dalam pelaksanaannya termasuk dalam praktik *bai' al-wafa'*.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian mengenai praktik gadai kebun Sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur perspektif hukum ekonomi syariah dan objek penelitian ini yaitu mengenai praktik gadai kebun Sawit perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan fokus

¹² Panggih Rangga Rahayu, “Praktik Gadai Kebun Sawit Di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2021), 6.

penelitian peneliti membahas Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Zulkipli Rahmat, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2018, dengan judul: “*Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam*”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut a. Bagaimana pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau? b. Bagaimana akad perjanjian gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau? c. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau?

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan beberapa temuan bahwa gadai yang ada di Jabiren yang dominan dijadikan sebagai jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh si penerima gadai selama utang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi, dengan implementasi yang sedemikian yang dibuat oleh para penerima gadai masyarakat masih tetap melakukan penggadaian walaupun mereka merasa dirugikan. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *rahn*, akan tetapi pada saat pelaksanaan penggadai (*rahin*) merasa dirugikan karena semua hasil kebun karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Pandangan Ekonomi Islam terhadap pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun karet oleh si penerima gadai (*murtahin*) sebagian ulama membolehkan. Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan ketika akad. Dan menurut jumhur fuqaha berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai dan dari hasil penelitian peneliti dilapangan jaminan

kebun karet tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai hasilnya diambil sepenuhnya. Dengan demikian, merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian mengenai Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menurut pandangan ekonomi Islam dan objek penelitian ini yaitu kebun karet yang digadaikan dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penggadai dan pihak yang menerima gadai. Sedangkan fokus peneliti membahas Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori tanggung jawab, teori perlindungan hukum, dan teori akad. Teori tanggung jawab, teori ini digunakan untuk mengkaji masalah tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang

¹³ Zulkipli Rahmat, "Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam". (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018), 5.

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 35.

lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk membentanggung jawabkannya.¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁶

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Teori perlindungan hukum, teori ini digunakan untuk mengkaji masalah tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Teluk Sampit kabupaten Kotawaringin Timur. Teori perlindungan hukum adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 336.

hukum tersebut. Di dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama, yang pertama mensyaratkan adanya hukum yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi dan kedua mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas hukum, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas hukum maka akan diambil suatu tindakan yang sesuai dengan hukum tersebut.¹⁷

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Bentuk perlindungan hukum dapat berupa ketentuan-ketentuan tertulis dalam perlindungan perundang-undangan yang memuat substansi hak-hak dan kepentingan konsumen sehingga ada jaminan dan kepastian.¹⁹ Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk mengkaji tentang pandangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah dalam tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa agar dapat dijamin hak-haknya dan mendapatkan kepastian hukum.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

¹⁹ Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, 68.

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁰

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan. Oleh karena itu, untuk melindungi dan mengurangi masalah maka sangat diperlukan perlindungan hukum.²¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Teori akad, teori ini digunakan untuk mengkaji masalah tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di kecamatan Teluk Sampit kabupaten Kotawaringin Timur. Teori akad menurut Djuwaini makna akad secara *syar'i* yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *syara'* akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat

²⁰ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 69.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad merupakan perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan *syara'* serta menetapkan keridhaan kedua belah pihak.²³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut.²⁴ Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁵ Agar terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat, maka harus terpenuhinya rukun dan syarat akad. Menurut ahli-ahli Islam kontemporer, rukun akad dibagi menjadi empat, yaitu para pihak, pernyataan kehendak, objek akad, dan tujuan akad.²⁶ Syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz*, *at-ta'adud* (lebih dari satu pihak), kesepakatan, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, dan tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.²⁷

Ijab dalam akad adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan dari pihak lain yang selanjutnya disebut kesepakatan. Untuk menuju kesepakatan terdapat dua unsur yaitu

²³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 26.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1).

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

²⁶ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 132.

²⁷ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 85-86.

dengan adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari salah satu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan menawarkan penciptaan tindakan hukum yang diinginkan yang selanjutnya penawaran itu diterima oleh pihak lain lalu terjadilah akad. Penawaran (ijab) disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas, serta para pihak juga disyaratkan mendengar atau mengetahui pernyataan kehendak pihak lain, jika tidak maka tidak tercipta. Sedangkan penerimaan adalah pernyataan kehendak yang menyetujui penawaran yang dengannya tercipta suatu akad. Sama dengan penawaran, penerimaan (kabal), disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain. Isi terkandung dalam penerimaan harus sesuai dengan isi penawaran dimana tidak boleh menambah, mengurangi atau mengubah penawaran.²⁸

Pernyataan kehendak atau terjadinya pertemuan ijab dan kabal dengan kata lain terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak. Apabila ijab dan kabal telah memenuhi persyaratan, maka terwujudlah perizinan (persetujuan). Akan tetapi, perizinan tidak cukup hanya terwujud atau ada akan tetapi juga wujud atau keberadaannya harus pula sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas dalam arti terhindar dari cacat. Apabila kehendak tersebut cacat sehingga perizinan yang diberikannya tidak sempurna, maka perjanjian yang dibuat para

²⁸ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 127-132.

pihak dapat dibatalkan.²⁹ Hal tersebut disebut cacat kehendak yang mana meliputi paksaan, penipuan, kekhilafan, atau ketidakseimbangan prestasi.³⁰

Tidak terlepas dari tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), dalam hal ini berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.³¹ Berkaitan dengan prinsip umum dalam hukum Islam bahwa setiap tindakan hukum haruslah sesuai tujuannya dengan *syara'*. Dalam kaidah hukum Islam terdapat suatu asas yaitu “segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya.” Jadi, akad yang termaksud dalam tindakan hukum harus pula dilihat dari segi tujuannya. Bilamana tujuannya sah, maka sah pula akadnya jika memenuhi rukun dan syarat yang lain, dan menjadi tidak sah apabila tujuannya tidak sah secara *syara'*.

C. Deskripsi Teoretik

1. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Menurut Schiller dan Bryan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.³² Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut kamus

²⁹ Ibid., 162.

³⁰ Ibid., 163.

³¹ Ibid., 96.

³² Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah*

hukum adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³³

b. Tanggung Jawab *Rahin* Atas *Marhun* *bih*

Ketika akad *sanda* telah disepakati antara *rahin* dan *murtahin*, dan telah terjadi serah terima *marhun*, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang melingkupinya. Ulama sepakat bahwa serah terima (*qabdh*) merupakan syarat utama dalam akad *rahn*, dan akan dikatakan sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Serah terima dilakukan berdasarkan izin dari *rahin*, jika tidak mendapatkan izin, maka serah terima tidak dikatakan sah. Ketika serah terima dilakukan, *rahin* dan *murtahin* haruslah memiliki ahliyah.³⁴

Korelasi utang dengan *marhun* (barang jaminan). Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi utang yang dilakukan, maka *marhun* akan senantiasa terkait dengan utang yang ada. Artinya, *marhun* akan tetap ditahan sepanjang utang yang ada belum terbayar. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun*, hingga *rahin* melunasi utang yang ditanggungnya. *Rahin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhun* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.³⁵

Air (t.t.: Nusa Media, 2021), 20.

³³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (t.t.: Ghalia, 2005), 18.

³⁴ Rina Hutagalung, "Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) dalam Pelaksanaan Akad *Rahn* Emas", dalam <http://repositori.usu.ac.id/2015/analisis-tanggung-jawab-murtahin-penerima-gadai-dalam-pelaksanaan-akad-rahn-emas/> (17 Juli 2022).

³⁵ *Ibid.*

Selain itu kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*. Sebaliknya *rahin* berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan utang dalam keadaan utuh.³⁶

Tanggung jawab *rahin* terhadap *marhun bih* yaitu *rahin* memiliki tanggung jawab atas utangnya, Ia berkewajiban mengembalikan uang yang telah dipinjam ketika batas waktu peminjaman telah habis. Dan *murtahin* juga memiliki hak atas pengembalian pinjaman yang telah diberikannya kepada *rahin* apabila jangka waktu yang ditentukan telah habis. Namun, jika *rahin* tidak mampu membayar maka *marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan hasil penjualan *marhun* tersebut, maka akad *sanda* selesai dan berakhir. Jika penjualan *marhun* atas dasar kesadaran *rahin* sendiri, apabila penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka hasil penjualan tersebut kelebihannya menjadi haknya *rahin* dan kekurangannya menjadi tanggung jawabnya *rahin*.³⁷

2. Gadai (*Sanda*)

a. Pengertian Gadai (*Sanda*)

Secara etimologi, *rahn (sanda)* adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

(tetap dan kekal), sebagian Ulama *Lughat* memberi arti *al-habsu* yang artinya (tertahan).³⁸ Secara terminologi, *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.³⁹

Ar-Rahn (sanda) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴⁰ Sedangkan *rahn (sanda)* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn (sanda)* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menyandakan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.⁴¹

Gadai (*sanda*) menurut KUH perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang

³⁸ Sayyid Syabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: Pustaka, 2008), 139.

³⁹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 237.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

⁴¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 173.

yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang.⁴² Dalam *rahn* (*sanda*), barang *sandaan* tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima *sanda* (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi *rahn* (*sanda*) di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang *sandaan* tetap milik orang yang berutang.⁴³ Sehingga dapat disimpulkan *sanda* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis itu berharga sebagai jaminan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki utang dengan pihak yang memberi utang.

b. Dasar Hukum *Sanda*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *menyandakan* barang boleh hukumnya, dengan landasan firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dari landasan lain yaitu Hadis dan Ijma.

1) Al-Qur'an

Landasan utama diperbolehkannya *sanda* adalah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

⁴² Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 72.

⁴³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 269.

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S Al-Baqarah (2): 283)⁴⁴ Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan. Dan, janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Di dalam Q.S Al-Baqarah: 283 tersebut Allah Swt berfirman “jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya adalah sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu,” sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis” yang dapat menuliskan transaksimu. Ibnu Abbas berkata “atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang mengutangkan”. Yang dimaksudkan dengan “penulis” yaitu adalah jaminan yang dipegang oleh orang yang mengutangkan. Firman Allah Swt “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi pinjaman), ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dipegang. Di dalam ayat tersebut juga terdapat firman Allah, “Namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.⁴⁶

⁴⁴ Darsono, et al., *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 235.

⁴⁵ Veithzal Rivai et al., *Principle of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2012), 226.

⁴⁶ Bsyafuri, “Aktivitas Gadai Syariah dalam Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten” (Skripsi--IAIN Maulana Hasanusin Banten, Banten, 2014), 26.

Berdasarkan ayat tersebut juga, para ulama telah sepakat bahwa barang jaminan (*rahn*) dibolehkan (Jaiz). *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian maupun tidak dalam bepergian.

Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah Swt Q.S Al-Ma'idah (5) ayat 106:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَلْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهٖ ثَمَنًا وَلَا قُرْبَىٰ وَلَا
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.⁴⁷

Dari penjelasan ayat di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian harus memiliki buku tertulis. Akan tetapi, apabila tidak memungkinkan perjanjian tertulis maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Apabila tidak ada bukti tertulis dan saksi maka dipersiapkan adanya jaminan.

2) Hadis

Dibolehkannya *sanda* selain di dalam Al-Qur'an juga didasarkan pada hadis yang berfungsi sebagai penjelas diperbolehkannya *sanda* dalam Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 125.

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata: bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi, dan beliau menjaminkan kepadanya baju besi.⁴⁸

Menurut kesepakatan para fiqh ulama, peristiwa Rasul saw *menyandakan* baju besinya itu adalah kasus *sanda* pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Dan agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.⁴⁹ Berdasarkan hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa pemilik barang *sanda* itu masih tetap boleh mengambil manfaat dari barang yang ia *sandakan*.

3) Ijma

Dasar hukum *sanda* selain atas dasar Al-Qur'an dan Hadis Nabi, *sanda* juga dituliskan atas dasar ijma, jumhur ulama juga berpendapat bahwa *sanda* boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.⁵⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah yang *menyandakan* baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan.⁵¹

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian *sanda* ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 129.

⁴⁹ Hendi Suhandi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 107.

⁵⁰ Umam dan Utomo, *Perbankan Syariah*, 174.

⁵¹ Ibid.

pendapat mengenai hal ini. Juhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

4) Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 tahun 2002 *sanda* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:⁵²

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁵² Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 142.

e) *marhun*: Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi utangnya; apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁵³

Ketentuan Penutup:

- (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁴

c. Rukun dan Syarat *Sanda*

Dalam melaksanakan praktik *sanda*, terdapat rukun dan syarat *sanda* yang harus dipenuhi. Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi sahnya suatu pekerjaan.⁵⁵ Sedangkan Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

⁵³ Ibid., 143.

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

⁵⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1226.

segala sesuatu yang perlu atau harus ada.⁵⁶

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *sanda* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak yang *menyandakan* (*Rahin*)
- 2) Pihak yang menerima *sanda* (*Murtahin*)
- 3) Objek yang *disandakan* (*Marhun*)
- 4) Utang (*Marhun bih*)
- 5) Ijab dan kabul (*Sighat*).⁵⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *sanda* meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a) *Rahin* dan *Murtahin*: Syarat *sanda* yang terkait dengan orang yang berakad adalah orang yang harus cakap melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak hukum. Menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.
- b) Syarat *marhun* (barang yang *disandakan*)

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang *sanda* adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

⁵⁶ Ibid., 1402.

⁵⁷ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 221.

⁵⁸ Ibid., 34.

- (1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam.
- (2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- (3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- (4) Agunan itu milik sah debitur.
- (5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- (6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- (7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁵⁹

c) Syarat *marhun bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:⁶⁰

- (1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut Ulama Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menyandakan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

⁶⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permata net, 2016), 170.

- (2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan. *Rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan disyariatkannya *rahn*.
- (3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah syarat *marhun bih* adalah berupa utang yang dapat dimanfaatkan; utang harus lazim pada waktu akad dan utang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin*.

d) *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama hanafiyah menyatakan apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahnnnya* sah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Selain syarat-syarat tersebut di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *sanda* itu dianggap sempurna apabila barang yang *disandakan* itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.⁶¹

⁶¹ Fadlan, "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2014), 34.

d. Akad dalam *Sanda*

Akad merupakan prasyarat yang membedakan antara syariah dan non-syariah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah atau tidaknya perbuatan muamalah. Dalam *sanda* tanah akad merupakan prasyarat yang menyebabkan *sanda* tanah dapat diterima secara *syar'i*. Ada beberapa jenis akad yang perlu diperhatikan dalam *sanda* tanah, agar bentuk transaksinya sesuai dengan hukum Islam.

1) Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah akad tolong menolong yang merupakan ciri dasar pelaksanaannya masyarakat di Indonesia melakukan *sanda* tanah. Yang mana akad ini, hakikatnya untuk saling tolong-menolong, saling berbagi manfaat, serta membantu sesama.⁶²

Fathi al-Duraini sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus, Suriah mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun* baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan dalam pemakan riba.⁶³ Alasannya adalah karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dilakukannya lebih tepat dengan akad *tabarru'* dan tujuan

⁶² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sekaran Lamongan: Academia Publication, 2021), 24.

⁶³ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 114.

utamanya adalah *wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa* (saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketaqwaan).⁶⁴

2) Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁵ Barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut *ujroh*.

Jenis *sanda* akad *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa, dengan suatu penggantian berupa kompensasi.⁶⁶

3) Akad *Mudharabah*

Selain akad *Ijarah* dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa digunakan dalam *sanda* tanah, bisa juga seorang *rahin* dan *murtahin* menggunakan akad *mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*. *Rahin* menyandakan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad *mudharabah*,

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ariyadi Sanawiah, *Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 25.

⁶⁶ Ibid.

pihak *rahin* (pemberi *sanda*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh *murtahin* (penerima *sanda*) sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.⁶⁷

4) Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶⁸

e. Berakhirnya Akad *Sanda*

Akad *sanda* berakhir karena hal-hal berikut ini:

- 1) Diserahkannya barang jaminan (*borg*) kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena *sanda* merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad *sanda* berakhir.⁶⁹
- 2) Hak *sanda* itu berakhir (hapus) jika utang piutang tersebut sudah dibayar, dan apabila barang yang menjadi jaminan keluar dari kekuasaan si penerima *sanda*.⁷⁰

⁶⁷ Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 83.

⁶⁸ Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafika, 2010), 279.

⁶⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 96.

⁷⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 102.

- 3) Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual barang jaminan. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya maka hakim yang akan menjualnya untuk melunasi utangnya. Dengan dilunasinya utang tersebut, maka akad *sanda* telah berakhir.⁷¹
- 4) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).⁷²
- 5) *Sanda* telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila dibatalkan tersebut dari pihak lain, maka *sanda* tetap berlaku dan tidak batal.⁷³
- 6) Menurut Malikiyah, *sanda* berakhir dengan meninggalkan *rahin* sebagai *borg* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan ahliyatul *ada'*, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- 7) Rusaknya *borg*. Para ulama telah sepakat bahwa akad *sanda* dapat dihapus karena rusaknya *borg* (barang yang *disandakan*).⁷⁴
- 8) Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang jaminan dengan disewakan, hibah atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang jaminan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad *sanda*

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), 313-314.

menjadi berakhir.⁷⁵

3. Tinjauan *Hiwalah* dalam Pemindahan Utang

a. Pengertian *Hiwalah*

Secara etimologi, *hiwalah* berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang artinya mengoperkan atau memindahkan.⁷⁶ Yang dimaksud dalam konteks ini, *hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau *al-muhil* menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muhal 'alaih*.⁷⁷ Sedangkan secara terminologi, *al hawalah* didefinisikan dengan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang membayar utang (*al muhil*) kepada orang yang berutang lainnya (*al muhal'alaih*).⁷⁸ Secara *syar'i*, *hiwalah* ini dibolehkan untuk melakukannya, namun yang tidak dibolehkan atau dilarang yaitu *bertasarruf* dalam utang dengan utang.⁷⁹

Hiwalah adalah akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain atau pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁸⁰ Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan

⁷⁵ Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2009), 203.

⁷⁶ Azwar Hamid, "Mekanisme Mata Uang Modern dalam Islam", *al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017), 17.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 221.

⁷⁹ Ahmad Syakur, "Hawalah Sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa Di Lembaga Keuangan Syariah", *Muqtashid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2010), 335.

⁸⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: Hikmah, 2003), 179.

muhal'alah atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁸¹

Akad *Hiwalah* adalah orang yang berutang dialihkan utangnya ke orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad *hiwalah* merupakan pemindahan utang dari yang berutang dialihkan ke tanggungan yang berkewajiban membayar.⁸² Menurut Ahmad Wardi Muslich, *hiwalah* adalah suatu bentuk pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.⁸³

Seseorang yang mempunyai utang terkadang tidak bisa membayarnya. Oleh sebab itu, penagihan tersebut bisa dipindahkan ke pihak ketiga atau pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut *hiwalah*, yakni pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga dan hukumnya wajib membayar.⁸⁴

b. Dasar Hukum *Hiwalah*

1) Al-Qur'an

Keabsahan *hiwalah* didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma. Al-Qur'an yang melegitimasi akad *hiwalah* adalah surah Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 153.

⁸² Nur Kasanah dan Mohammad Ghozali, "Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service)", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 12, No. 2 (April-Juni 2018), 100.

⁸³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 313-314.

⁸⁴ Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2012),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁸⁵

2) Hadis

Hukum *hiwalah* adalah boleh (mubah), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.

Syariat dan kebolehan *hiwalah* berlandaskan pada hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
(رواة البخاري)

Dari Abi Hurairah R.A menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah. (HR. Bukhari)⁸⁶

Pada hadis di atas Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng*hiwalahkan* kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di*hiwalahkannya* (*muhal'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).⁸⁷

3) Ijma

Disamping itu dasar hukum *hiwalah* juga berasal dari ijma.

⁸⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 137.

⁸⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarat Hadist Pilihan* (Jakarta: Darul Falah, 2011), 765.

⁸⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 284-285.

Pada prinsipnya para ulama sepakat membolehkan akad *hiwalah* dalam utang piutang bukan pada barang konkrit dan *ahlul'ilm* bersepakat bahwa *hiwalah* hukumnya jaiz.⁸⁸ Kebolehan tersebut hanya pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang.⁸⁹ Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.⁹⁰

4) Fatwa DSN No. 12 Tahun 2000

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12 tahun 2000 tentang *hawalah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rukun *hawalah* adalah: (1) *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, (2) *muhil* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, (3) *muhil'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, (4) *muhil bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan (5) *sighat* (ijab dan qabul).
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil/*

⁸⁸ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: DSN MUI, 2006), 77.

⁸⁹ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 166.

⁹⁰ Antonio, *Bank Syariah*, 127.

muhtal, dan *muhal'alaih*.

- e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal'alaih* dan penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal'alaih*.⁹¹

c. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Dikemukakan pada umumnya bahwa keputusan suatu akad harus diawali dengan yang namanya rukun dan syaratnya dari suatu kesepakatan tersebut. “Rukun adalah bagian yang dipenuhi dengan peristiwa, suatu, atau tindakan dan bersifat mutlak. Sedangkan syarat adalah suatu hal, peristiwa, atau tindakan yang sifatnya harus ada”. Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. “Suatu perbuatan secara sah dalam hukum Islam merupakan rukun yang akan terpenuhi. Rukun adalah bagian yang tidak akan terpisahkan oleh suatu perbuatan atau lembaga, dan akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan.”⁹²

Hiwalah memiliki rukun-rukun yang menjadi landasannya.

Adapun rukun-rukun *hiwalah* meliputi sebagai berikut:

- 1) *Muhil* (orang yang berutang dan berpiutang)
- 2) *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)

⁹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000.

⁹² Muhammad Rizki Naufal, “Aplikasi Akad *Hawalah* dalam Pengambil-Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad *Hawalah* Perbankan Syariah Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro)” (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 33-34.

- 3) *Muhal'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhal*)
- 4) *Muhal bih* (utang *muhil* kepada *muhal*)
- 5) *Shigat* (ijab qabul)

Ijab adalah ucapan *muhil*. Misalnya, “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. Qabul adalah ucapan *muhal*, misalnya, “saya terima” ijab dan qabul harus dilakukan di tempat akad.⁹³ Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat, bahwa *hiwalah* menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.

a) Syarat bagi pihak pertama adalah sebagai berikut:

- (1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu: baliq dan berakal.⁹⁴ *Hiwalah* tidak sah jika oleh orang gila atau anak kecil.⁹⁵
- (2) Adanya pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah*, maka akad tersebut tidak sah.⁹⁶ persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya,

⁹³ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: Hikmah, 2010), 181-183.

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 223.

⁹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 181.

⁹⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 223.

jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang kepadanya.⁹⁷

b) Syarat bagi pihak kedua (*muhal*) meliputi:

- (1) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu *baliq* dan berakal.
- (2) Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan Syafi'i mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwalah*.⁹⁸

Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua.

Jika perbuatan *hiwalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar utang tersebut.⁹⁹

c) Syarat bagi pihak ketiga (*muhal'alaih*) meliputi:¹⁰⁰

- (1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
- (2) Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad

561. ⁹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996),

⁹⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 223.

⁹⁹ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 561.

¹⁰⁰ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 224.

hiwalah pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian, persetujuannya tidak merupakan syarat sah *hiwalah*.

(3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad.

d) Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (*muhal bih*) meliputi:¹⁰¹

(1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti.

(2) Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlah (utang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (utang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hiwalah al-muthlaqah* (Mazhab Hanafi), maka kedua utang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

(3) Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua utang tersebut mesti sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama,

¹⁰¹ Ibid., 222-224.

maka tidak sah.

d. Macam-macam Hiwalah

Hiwalah dalam mazhab Hanafi membagi dalam beberapa bagian, jika ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu adalah hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut pemindahan hak (*hiwalah al-haq*), sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut pemindahan utang (*hiwalah ad-dayn*).¹⁰²

Hiwalah ad-dayn ada dua pula, yaitu memindahkan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua disebut *hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat). Kemudian ada pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua disebut dengan *hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak).¹⁰³

Ditinjau dari sisi lain, *hiwalah* terbagi dua, sebagai berikut.¹⁰⁴

- 1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua disebut *hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat). Sebagai contoh: A berpiutang kepada B sebesar Rp.5.000.000, sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp.5.000.000. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya

¹⁰² Sunartono Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, t.th),

¹⁰³ Antonio, *Bank Syariah*, 128.

¹⁰⁴ Dumairi Nor, et al., *Ekonomi Syariah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 129.

untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai pengganti dari pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, *hiwalah al-muqayyadah*, pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haqq*, karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah al-dayn*, karena B mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

2) Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muthlaqah* atau pemindahan mutlak. Sebagai contoh: A berutang kepada B sebesar Rp.5.000.000. A mengalihkan utangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B tanpa menyebutkan, bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian, *hiwalah al-muthlaqah* hanya mengandung *hiwalah al-dayn* saja, karena yang dipindahkan hanya utang A kepada B menjadi utang C kepada B.

Hiwalah muqayyadah terjadi jika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhil* kepada *muhil'alaih* karena yang terakhir punya utang kepada *muhil*. Inilah *hiwalah* yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.¹⁰⁵

e. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* akan berakhir oleh hal-hal berikut ini:

1) Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-*faskh*

¹⁰⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 173.

(membatalkan) akad *hiwalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.¹⁰⁶

2) Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.¹⁰⁷

3) Apabila pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.¹⁰⁸

4) Pihak kedua (*muhal*) menghibahkan atau menyedekahkan harta *hiwalah* kepada pihak ketiga (*muhal'alaih*) dan ia menerima hibah tersebut.¹⁰⁹

5) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.¹¹⁰

6) Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena *at-tawa* yaitu pihak ketiga mengalami *muflis* (bangkrut) atau wafat dalam keadaan *muflis* atau dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat tentang akad *hiwalah*, pihak ketiga mengingkari akad itu.¹¹¹

¹⁰⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 268.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan*, 154.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur adalah selama 6 bulan dilaksanakan terhitung sejak proses pembuatan proposal pada bulan Mei 2022 sampai pada waktu ujian skripsi pada bulan Oktober 2022. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian Tahun 2022

| No | Kegiatan | Mei | Juni | Juli | Agt | Sep | Okt |
|----|-----------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 1. | Perencanaan: | | | | | | |
| | a. Penyusunan Proposal | | | | | | |
| | b. Seminar Proposal | | | | | | |
| | c. Revisi Proposal | | | | | | |
| 2. | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | |
| | a. Penggalan Data | | | | | | |
| 3. | Pelaporan Penelitian | | | | | | |
| | a. Pengolahan dan Analisis | | | | | | |
| | b. Konsultasi dan Perbaikan | | | | | | |
| | c. Ujian Skripsi | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan beberapa pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Kecamatan Teluk Sampit, serta data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam dan komprehensif.

B. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang peneliti gunakan yaitu yuridis sosiologis, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan meneliti penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹¹² Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *social-legal*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹¹³ Maksud dari pendekatan *social-legal* adalah pendekatan ilmu sosial dan hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan menggunakan ilmu sosial pada bahasan kerangka teoretik sebelumnya begitu

¹¹² Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

¹¹³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 310.

juga pendekatan *legal* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam yang telah dibahas pada bagian kerangka teoretik sebelumnya.¹¹⁴

Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif bentuk Data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹¹⁵ Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan rinci tentang tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilik tanah kebun kelapa sebanyak 1 (satu) orang, penggarap sekaligus pemberi *sanda* sebanyak 1 (satu) orang dan penerima *sanda* sebanyak (1) orang.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku Adi Karya Mandiri, 2019), 33.

Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui dan memahami terkait tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah Ketua RT, tokoh agama 2 (dua) orang dan tokoh masyarakat.

E. Teknik Penentuan Subjek

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Pemilik Kebun Kelapa
 - a. Berdomisili yang dulunya di Desa Parebok namun sekarang pindah ke Desa Jaya Karet.
 - b. Memiliki kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit, tetapi karena kurangnya waktu atau sibuk dengan pekerjaan utama sehingga menyuruh orang lain untuk mengelolanya.
2. Penggarap Kebun Kelapa
 - a. Berdomisili di Teluk Sampit;
 - b. Tidak memiliki kebun dan bisa menggarapkan kebun milik orang lain.
3. Penerima *sanda* berdomisili di Kecamatan Teluk Sampit.

Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui pelaksanaan *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin

Timur. Informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Ketua RT yang tinggal di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Tokoh agama yang tinggal di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Tokoh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹¹⁶ Wawancara merupakan pengumpulan data pada suatu peristiwa yang terjadi dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti ada sebagai instrumen kunci.¹¹⁷ Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya fleksibel.¹¹⁸ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari subjek dan agar dengan

¹¹⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 212.

¹¹⁷ Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 8.

¹¹⁸ Ibid.

mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Dalam wawancara peneliti mewawancarai yaitu subjek MR (pemilik tanah), subjek DL, (penggarap sekaligus pemberi *sanda*), subjek AH (penerima *sanda*), DN (informan Ketua RT), MA (informan tokoh agama), MD (informan tokoh agama), dan MN (informan tokoh masyarakat).

2. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.¹¹⁹ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan cara mencatat, merekam fenomena tersebut. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki.¹²⁰ Dari observasi yang peneliti lakukan yang mana terdapat praktek *sanda* pada tahun 2022 yang berada di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *sanda* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Teluk Sampit. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan di lokasi para pemilik tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

¹¹⁹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

¹²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis berupa kwitansi jumlah uang yang dipinjam tidak adanya penyerahan SKT/ Sertifikat, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan ukuran tanah seluas 14 x 600 dengan jumlah pohon 240 dan jumlah aspek yang diteliti.¹²¹ Adapun data yang ingin digali melalui dokumentasi ini adalah data gambaran umum lokasi penelitian, identitas subjek, dan lain-lain.

G. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi merupakan salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.¹²² Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara serta membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

¹²¹ Widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 75.

¹²² Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 110.

berkaitan. Dalam triangulasi peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹²³

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹²⁴ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).¹²⁵ Tahapan-tahapan analisis data, yaitu:

1. Analisis sebelum di lapangan Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang akan diberikan secara langsung kepada subjek penelitian.
2. Analisis selama di lapangan Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 315.

¹²⁴ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

¹²⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 142.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).¹²⁶

a. *Data collection* (Pengumpulan Data) Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.¹²⁷

b. *Data Reduction* (Reduksi Data) suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.¹²⁸

c. *Data Display* (Penyajian Data) setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan dan disajikan dalam bentuk data


¹²⁶ Ibid., 143.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.¹²⁹

- d. *Conclutions Drawing* (Verifikasi) Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.¹³⁰



¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 211.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Teluk Sampit


Teluk sampit adalah sebuah kecamatan di kabupaten kotawaringin timur, kalimantan tengah, Indonesia. Kecamatan teluk sampit merupakan pemekaran dari kecamatan mentaya hilir selatan. Saat ini kecamatan teluk sampit membawahi 6 desa, yaitu: Parebok, Basawang, Regei Lestari, Kuin Permai, Lampuyang, dan Ujung Pandaran.¹³¹

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang ada dimilikinya, secara umum kecamatan teluk sampit sudah bisa dikatakan mampu mengembangkan potensinya. Hal ini ditandai dengan seluruh desa yang ada di kecamatan ini sudah terklarifikasi dalam desa swakarya dan swasembada. Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Pada desa yang sudah masuk dalam klarifikasi swakarya pola pikir penduduknya juga sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, dan sarana prasarana juga mulai meningkat. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Pada desa yang terklarifikasi dalam desa swasembada ini hubungan antara manusia bersifat rasional., mata pencaharian homogen, teknologi dan

¹³¹ Kantor Kecamatan Teluk Sampit, *Wawancara Sejarah Kecamatan Teluk Sampit* (Teluk Sampit, 10 September 2022).

pendidikan sudah tergolong tinggi, produktivitas juga tinggi, dan sudah terlepas dari homogen. Piramida penduduk kecamatan teluk sampit menunjukkan bentuk yang semakin mengerucut di usia tua, hal ini menandakan bahwa komposisi penduduk kecamatan teluk sampit didominasi oleh penduduk muda. Namun begitu penduduk usia dibawah 15 tahun masih berada kurang dari 40% jumlah seluruh penduduk, sehingga teluk sampit bukan termasuk dalam wilayah berstruktur umur muda.¹³²

Tabel 4.1



Peta Kecamatan Teluk Sampit

2. Letak Geografis Kecamatan Teluk Sampit

Kondisi Geografis kecamatan teluk sampit merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kotawaringin timur, propinsi kalimantan tengah. Ibu Kota Kecamatan Teluk Sampit terletak di Desa Ujung Pandaran 90 km arah selatan dari Ibu Kota Kabupaten

¹³² Ibid.

Kotawaringin Timur. Letak wilayah teluk sampit adalah di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, bagian barat berbatasan dengan kabupaten seruyan dan bagian selatan serta bagian timur berbatasan langsung dengan laut jawa.

Luas wilayah Kecamatan Teluk Sampit adalah 610 Km² atau 3,70% dari keseluruhan luas Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagian besar wilayah Kecamatan Teluk Sampit merupakan dataran rendah. Sekitar 33% desa terletak di daerah pesisir dan 67% desa terletak di dataran dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan air laut. Desa terjauh di Kecamatan Teluk Sampit adalah Desa Parebok dengan jarak 24 km dari ibukota kecamatan. Untuk menuju desa tersebut bisa di tempuh melalui jalur darat menggunakan angkutan umum dan sungai yaitu dengan menggunakan kelotok.¹³³

3. Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Sampit

Jumlah penduduk kecamatan teluk sampit 2015 mencapai angka 10.715 jiwa. Angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Denga luas wilayah 610 maka rata-rata kepadatan penduduknya adalah 18 jiwa/km. Namun penyebaran penduduk masih belum merata, banyak penduduk yang bertempat tinggal di sekitar ibu kota kecamatan dan desa yang berdekatan dengan kabupaten. Desa yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah desa lampuyang yaitu sebanyak 80

¹³³ Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Teluk Sampit, "Demografi", dalam <https://www.kotimkab.go.id/2016/06/30/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk/> (12 September 2022).

jiwa/km.¹³⁴

Jumlah penduduk Desa Lampuyang pada tahun 2015 sebanyak 2.862 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,00% pertahun merupakan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Teluk Sampit, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Kuin Permai dengan jumlah penduduk sebanyak 1.028 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebanyak 2,09% pertahun, dan Desa Ujung Pandaran merupakan desa dengan tingkat pertumbuhan penduduk terbesar, yaitu sebesar 2,12% dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.400 jiwa.¹³⁵

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki.¹³⁶

4. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, penggarap sekaligus pemberi *sanda (rahin)* di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Penerima *sanda (murtahin)* di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Teluk Sampit, "Demografi", dalam [https://www.kecamatanTeluksampit.kotimkab.go.id/2016/06/30/kondisi-geografis/\(13 September 2022\)](https://www.kecamatanTeluksampit.kotimkab.go.id/2016/06/30/kondisi-geografis/(13%20September%202022).).

uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Identitas Subjek Penelitian

| No | Nama (inisial) | Status | Alamat | Umur |
|----|-------------------|---|---|-------------|
| 1. | MR | Subjek yang merupakan pemilik kebun kelapa | Desa Parebok sekarang pindah ke Desa Jaya Karet Kec. Mentaya Hilir Selatan | 56 Tahun |
| 2. | DL | Subjek yang merupakan penggarap sekaligus (<i>rahin</i>) | Desa Parebok Kec. Teluk Sampit | 64 Tahun |
| 3. | AH | Subjek yang merupakan <i>murtahin</i> | Desa Parebok Kec. Teluk Sampit | 43 Tahun |

Sedangkan informan penelitian ini adalah dan 4 (empat) informan yaitu Ketua RT, 2 (dua) tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut. Peneliti menetapkan kriteria dalam memilih informan penelitian. Adapun identitas informan penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 4.3

Identitas Informan Penelitian

| No | Nama (inisial) | Status | Alamat | Umur |
|----|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | UN | Informan Ketua RT | Desa Parebok Kec. Teluk Sampit | 51 Tahun |
| 2. | MA | Informan Tokoh Agama | Desa Parebok Kec. Teluk Sampit | 35 Tahun |
| 3. | MD | Informan Tokoh Agama | Desa Parebok Kec. Teluk Sampit | 45 Tahun |
| 4. | MN | Informan Tokoh Masyarakat | Desa Parebok Kec. Teluk Sampit | 32 Tahun |

B. Hasil Penelitian

Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek. Peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 7 (tujuh) orang. Subjek penelitian terdiri dari pemilik kebun kelapa, penggarap kebun kelapa/pemberi *sanda*, penerima *sanda*. Selanjutnya Informan yang berjumlah 4 (empat) orang antara lain, ketua RT, 2 (dua) tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai mekanisme transaksi

sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit, akan diuraikan dalam penyajian data dari hasil wawancara. Agar lebih jelas, berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

1. Subjek I (Pemilik Tanah)

Nama : MR
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Jaya Karet
Umur : 56 Tahun

Pada tanggal 10 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui terkait praktek *sanda* tanah kebun kelapa yang terjadi di kecamatan teluk sampit kabupaten kotawaringin timur? Subjek menjawab:

Kemaren saya pernah menyandakan tanah melalui perantara orang lain yaitu salah satu yang saya amanahi menggarap kebun kelapa saya karena dalam keadaan terdesak, saya perlu uang dalam waktu cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Kebetulan saya juga memiliki utang kepada yang menggarap tanah saya. Karena kemaren si penggarap juga perlu uang untuk modal usaha jadi dia menagih utangnya kepada saya karena saya memang tidak punya uang sebanyak itu, penghasilan saya mengajar juga sedikit. Kemudian si penggarap menyarankan saya, “bagaimana kalau tanah yang di Desa Parebok disandakan saja?” agar bisa mengatasi solusi tersebut secara spontan saya mengiyakan karena tidak ada pilihan lain karena ada keperluan mendesak, kemudian tanah tersebut disandakan melalui perantara si penggara kebun kelapa uang dikasih sebanyak Rp20.000.000 baru tanah dijadikan barang jaminan.¹³⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah barang

¹³⁷ MR, *Wawancara* (Teluk Sampit, 10 September 2022).

sanda tersebut disimpan atau dimanfaatkan? Subjek menjawab:

Tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima *sanda* selama saya belum bisa menebus tanah tersebut selama itu juga hasil buah kelapa diambil/dimanfaatkan hasilnya. Namun, tanahnya dibiarkan rumputnya memanjang tidak dirawat oleh penerima *sanda*. Sehingga setelah ditagih oleh beliau saya memikirkan juga dengan tanah saya kalau dimanfaatkan terus-menerus buahnya tanpa dirawat tanahnya maka nantinya akan rusak. Setiap 3 bulan sekali panen hasil buah kelapa diambil buahnya.¹³⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan *sanda* tanah itu. Jika ada, apa saja isi perjanjian tertulis tersebut? Subjek menjawab:

Pada saat itu memang tidak ada perjanjian secara tertulis hanya melalui lisan saja/kepercayaan dan kwitansi yang menunjukkan jumlah nominal uang yang dipinjam.¹³⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana tanggung jawab atas pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa tersebut? Subjek menjawab:

Saya sendiri yang menebusnya kepada penerima *sanda*, awalnya saya tawarkan kepada penerima *sanda* untuk membeli kebun kelapa yang *disandakan* tersebut namun hanya ditaksir seharga Rp40.000.000 saja, karena saya merasa tanah yang ditaksir terlalu rendah. Kemudian saya berdiskusi dengan keluarga akhirnya keluarga membantu untuk membeli tanah yang *disandakan* oleh penggarap kebun kelapa sebanyak Rp50.000.000. Kemudian baru saya tebus tanah tersebut dari hasil penjualan tanah yang *disandakan* tersebut.¹⁴⁰

Berdasarkan pernyataan MR di atas, menyatakan bahwa ia mengetahui terkait kebun kelapa yang *disandakan* oleh penggarap kebun kelapa beliau karena dalam keadaan terdesak dia mengizinkan si penggarap

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

untuk menyandakan kebunnya dan si penggarap perlu modal usaha kebetulan juga si MR punya utang. MR menambahkan bahwa ia mengetahui terkait barang yang dijadikan jaminan syaratnya diambil hasilnya dan transaksinya dilakukan hanya secara lisan. Kemudian terkait tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* dialihkan kepada pemilik tanah.

2. Subjek II (Penggarap Sekaligus Pemberi *Sanda*)

Nama : DL
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Parebok
Umur : 64 Tahun

Pada tanggal 10 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali Peneliti menanyakan bagaimana mekanisme pelaksanaan *sanda* tanah yang bapak lakukan?

Subjek menjawab:

Pada saat itu, saya meminjam uang dengan salah satu pengusaha kelapa jaminannya kebun kelapa, bos pemilik kebun kelapa yang saya garap sebesar Rp20.000.000. Akan tetapi sebelumnya memang sudah minta persetujuan beliau untuk menyandakan tanah miliknya untuk kebutuhan dia yang mendesak dan kebetulan dia mempunyai utang kepada saya. Dalam prakteknya si pemberi *sanda* tidak merawat kebun tersebut tapi buahnya diambil/dimanfaatkan hasilnya.¹⁴¹

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada jangka waktu dalam perjanjian *sanda* tersebut? Subjek menjawab:

¹⁴¹ DL, Wawancara (Teluk Sampit, 10 September 2022).

Tidak ada batas waktu, hanya saja saya minta tempo setahun kalau bisa menebusnya, kalau belum bisa seterusnya saja. Namun kemaren setelah pemilik tanah menebusnya itu ada 2 tahun lebih baru bisa ditebus itu pun setelah penerima *sanda* menagih.¹⁴²

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apa alasan bapak menyandakan tanah tersebut? Subjek menjawab:

Karena saya ingin membantu si MR beliau punya utang sama saya dan kebetulan dia juga perlu uang untuk kebutuhan mendesak. Kemudian kebun tersebut ditebus oleh si MR awalnya tanah yang disandakan itu MR tawarkan dengan penerima *sanda* tapi ditaksir dengan harga murah sebesar Rp40.000.000. Kemudian minta tolonglah dengan salah satu keluarga untuk membeli tanah yang saya sandakan lalu dibelilah sebesar Rp50.000.000. Sehingga akhirnya bisa menebus tanah tersebut.¹⁴³

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah barang *sanda* tersebut disimpan atau dimanfaatkan? Subjek menjawab:

Tanahnya rumputnya dibiarkan lebat tidak dirawat tapi buahnya diambil setelah masa panen tiba.¹⁴⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan *sanda* tersebut? Jika ada, apa saja isi dari perjanjian tertulis tersebut? Subjek menjawab:

Tidak ada secara tertulis hanya secara lisan. Cuman saat menyerahkan uang ada kwitansi saja yang isinya jumlah uang yang dipinjam.¹⁴⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana tanggung jawab atas pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah kebun kelapa tersebut? Subjek menjawab:

Tanggung jawab pembayaran utang *sanda* saya serahkan kepada

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

pemilik tanah karena yang punya hak atas tanah itu bukan saya. Saya hanya membantu meminjamkan uang saja kepada pengusaha kelapa seperti yang saya jelaskan tadi.¹⁴⁶

Berdasarkan pernyataan DL di atas, menyatakan bahwa ia sendiri yang menyandakan kebun pemilik kebun kelapa yang ia garap alasannya karena ingin membantu pemilik kebun kelapa karena keadaan terdesak dan beliau punya hutang kemudian beliau mengizinkan untuk menyandakan kebunnya. DL menambahkan bahwa ia mengetahui terkait barang yang dijadikan jaminan syaratnya diambil hasilnya dan transaksinya tidak dibatasi waktu dan dilakukan hanya secara lisan. Kemudian terkait tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* dialihkan kepada pemilik tanah.

3. Subjek III (Penerima *Sanda*)

Nama : AH
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Parebok
Umur : 43 Tahun

Pada tanggal 10 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali bagaimana mekanisme pelaksanaan *sanda* tanah yang bapak lakukan? Subjek menjawab:

¹⁴⁶ Ibid.

Pada saat itu, si penggarap kebun datang ke rumah saya untuk menyandakan kebun kelapa milik MR karena dia ada kebutuhan mendesak namun melalui perantara penggarap kebun kelapa. Pinjam uang sebesar Rp20.000.000 saja sesuai kebutuhan si peminjam. Kemudian tanah dengan buahnya disandakan, kecuali orang itu menebus baru kembali lagi buah dengan kebun tadi.¹⁴⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek berapa lama jangka waktu yang bapak berikan?

Tidak ada jangka waktu, tergantung orang yang punya utang. Hanya saja biasanya ada pembicaraan dari pihak pemberi *sanda* yang biasa pinjam uang ke saya “Aku paling sebentar pinjam uang sekitar 1 tahun saja”. Kalau dengan bapak MR ini 2 tahun lebih dia baru bisa menebusnya. Namun, saat akad diawal tidak ada batas waktunya.¹⁴⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek mengapa bapak menerima *sanda* tersebut? Subjek menjawab:

Karena menolong orang untuk kebutuhannya.¹⁴⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah barang yang disandakan tersebut disimpan atau dimanfaatkan? Subjek menjawab:

Saya ambil buahnya setiap kali panen selama pemberi *sanda* belum bisa menebus kebun kelapa tersebut.¹⁵⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan *sanda* tanah itu? Jika ada, apa saja isi dari perjanjian tertulis tersebut? Subjek menjawab:

Ada, hanya kwitansi yang isinya jumlah nominal uang yang disandakan. Bahwasanya kebun itu sedang disandakan. Namun, kemaren setelah ditebus oleh pemilik tanah kwitansinya saya kembalikan.¹⁵¹

¹⁴⁷ AH, *Wawancara* (Teluk Sampit, 10 September 2022).

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

Berdasarkan pernyataan AH di atas, menyatakan bahwa penggarap kebun kelapa datang kepada saya untuk meminjam uang dan jaminannya kebun kelapa dalam prakteknya biasanya hasil kebun kelapa saya ambil selama pemilik tanah atau penggarap belum bisa melunasi utangnya. Kemudian dia menjelaskan alasannya karena ingin membantu pemilik kebun kelapa karena keadaan terdesak dan beliau punya utang kepada penggarap. AH menambahkan transaksinya tidak dibatasi waktu tergantung yang punya utang dan dilakukan hanya secara lisan. Kemudian ia mengetahui terkait tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* dialihkan kepada pemilik tanah.

Sebagai data pendukung peneliti memuat wawancara dari informan penelitian yaitu ketua RT, 2 (dua) tokoh agama dan tokoh masyarakat.

a. Informan Ketua RT

Nama : D
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Samuda Ujung Pandaran
Umur : 51 Tahun

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik *sanda* tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? Informan menjawab:

Pernah, banyak terjadi kasus mengenai *sanda* pinjam uang sekian jaminannya kebun kelapa untuk jaminan kalau suatu saat tidak bisa membayar. Namun sistemnya ketika panen tiba hasil buah kelapa diambil/dimanfaatkan oleh si penerima *sanda* selama belum bisa menebus kebun tersebut. Akan tetapi, kebun tersebut tidak dirawat. Dalam transaksi tersebut juga hanya dilakukan secara lisan saja tidak ada hitam di atas putih kedua belah pihak saling percaya saja. Biasanya kalau tidak bisa menebus kebun tersebut bisa dibeli untuk menutupi utang. Di sini salah satunya adalah *sanda* antara si MR/pemilik kebun kelapa dan AH/penerima *sanda*, si DL/penggarap kebun kelapa pinjam uang kepada bos kelapa yaitu si AH karena untuk kebutuhan mendesak namun pemilik tanah asli kan si MR. Karena si MR ada kebutuhan mendesak dan punya utang kepada si DL lalu DL menyarankan untuk *sandakan* saja tanah yang di dekat pertengahan Parebok. Kemudian karena tidak ada pilihan lain, tidak punya uang sejumlah utang tadi mau tidak mau si MR mengizinkan.¹⁵²

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan bagaimana pendapat bapak mengenai praktek *sanda* tanah tersebut?

Informan menjawab:

Menurut saya dalam mekanisme pelaksanaannya kurang baik, karena pertama, transaksi dilakukan hanya secara lisan tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Sehingga misalnya si pemberi *sanda* suatu waktu lupa menganggap bahwa sudah bayar utang kepada penerima *sanda* ternyata kenyataannya belum bayar maka akan merugikan pihak si penerima *sanda*. Atau misalkan si pemberi *sanda* meninggal dunia karena tidak ada perjanjian tertulis tadi maka ahli waris tidak tau menau mengenai masalah *sanda* yang dilakukan orang tuanya. Sehingga si penerima *sanda* akan merasa dirugikan. Seharusnya *sanda* ini dilakukan secara tertulis ada hitam di atas putih menggunakan materai juga agar ada kekuatan hukumnya. Kedua, pihak penerima *sanda* mengambil manfaat hasil buah kelapa setiap kali panen hasilnya dia memanfaatkan sepenuhnya selama pemberi *sanda* belum bisa menebus tanah tersebut lebih parah lagi tanahnya dibiarkan tidak dirawat dalam artian tanahnya rumputnya dibiarkan panjang sehingga itu bisa merusak kebun. Ketika kebun rusak harga jualnya pun nantinya akan rendah dan ketika mau memanen hasil buah kelapa tidak bisa lagi sebanyak seperti

¹⁵² DN, *Wawancara* (Teluk Sampit, 11 September 2022).

tanah yang dulunya dirawat karena tanahnya rumputnya panjang petani mau mengambil buah kelapa jadi kesusahan karena banyak rumput panjang dan besar menghalangi jalan dan pohon kelapa.¹⁵³

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan menyatakan bahwa dalam praktik *sanda* masyarakat Kecamatan Teluk Sampit, pihak pemberi *sanda* yang mendatangi pihak penerima *sanda* untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun kelapanya sebagai jaminan hutang. Kemudian dalam transaksi tersebut hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat-menyurat kepemilikan kebun kelapa dan biasanya kebun kelapa tersebut diambil hasilnya. Terkait pendapat mengenai *sanda* kebun kelapa informan mengatakan bahwa dalam praktek *sanda* sistem seperti itu kurang setuju kecuali bagi hasil dan kalau bisa selama pemberi *sanda* belum bisa melunasi utang kebunnya dirawat. Kemudian transaksinya seharusnya dibatasi waktu. Dan dalam perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis ada hitam di atas putih menggunakan materai dan dihadiri para saksi agar ada kekuatan hukumnya.

b. Informan tokoh agama

Nama : MA
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Babussuhada
Umur : 35 Tahun

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara

¹⁵³ Ibid.

kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik *sanda* tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? Informan menjawab:

Terkhusus di tempat sini mengenai *sanda* itu sudah banyak terjadi dalam prakteknya di kampung-kampung namun tidak semua juga hanya kebanyakan, cuman kebanyakan kelihatannya siapa yang menerima *sanda* dia yang berhak memakainya berhak memetik buahnya. Kalau bab dalam masalah kelapa segalanya dia yang memetik buahnya bahkan yang paling mengerikan itu apabila memotong rumput urusannya nanti diserahkan dengan yang punya kebun. Misalnya si pemberi *sanda* belum bisa menebus kebun tersebut maka buahnya akan dipetik terus sampai bisa bayar dan seandainya bisa bayar misalnya si A (pemberi *sanda*) bilang, “Dalam bulan ini inshaAllah mau saya bayar utang saya dengan kamu”. Kemudian si B (penerima *sanda*) menjawab, “nanti dulu ya saya mau memetik buahnya sekali lagi” katanya. Jadi itulah daripada pemahaman masyarakat kita di sini. Yaitu salah satu daripada yang saya ketahui di daerah sini. Di sini salah satu kasusnya adalah *sanda* antara si MR dan AH. MR berutang uang dengan menyandakan tanah kebun kelapa melalui perantara si DL. Jadi yang saya ketahui si MR mengambil uang dengan si DL. Kemudian si DL atas kebun MR pinjam uang dengan si AH. Selanjutnya si MR mengambil uang dengan DL karena yang mengurus kebun si DL. Dengan jaminan kebun kelapa dengan sistem yang sama buahnya diambil/dimanfaatkan selama belum bisa menebus utang. Kemudian dalam transaksinya pun hanya dilakukan secara lisan saja.¹⁵⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan bagaimana pendapat bapak mengenai praktek *sanda* tanah tersebut?

Informan menjawab:

Jelas kami tidak mengizinkan kalau *sanda*-menyanda sistem yg seperti itu. Kalau mau tanah yang disandakan dijual, jual

¹⁵⁴ MA, Wawancara (Teluk Sampit, 10 September 2022).

sekalian dari pada seperti ini karena sama saja kita mengizinkan penerima *sanda* mengambil hak kita sama seperti riba. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa kebun rusak tidak dirawat, tapi hasil buah kelapa diambil/dimanfaatkan. Kebanyakan transaksi juga hanya dilakukan secara lisan tidak secara tertulis. Harusnya transaksinya dilakukan secara tertulis agar suatu saat tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁵⁵

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan menyatakan bahwa dalam praktik *sanda* masyarakat Kecamatan Teluk Sampit, pihak pemberi *sanda* yang mendatangi pihak penerima *sanda* untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun kelapanya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam transaksi tersebut hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat menyurat kepemilikan kebun kelapa dan biasanya kebun kelapa tersebut diambil hasilnya tapi dalam pembersihan atau perawatannya dilimpahkan kepada penerima *sanda*. Terkait pendapat mengenai *sanda* kebun kelapa informan mengatakan bahwa dalam praktek *sanda* sistem *sanda* seperti itu tidak setuju karena sama saja kita mengizinkan penerima *sanda* mengambil hak kita sama halnya seperti riba. Kemudian transaksinya seharusnya dibatasi waktu, selama kebun belum bisa dilunasi seharusnya kebun juga dirawat dan perjanjian sebaiknya dilakukan hitam di atas putih serta dihadiri para saksi.

c. Informan Tokoh Agama

Nama : MD

Pekerjaan : Petani/Pekebun

¹⁵⁵ Ibid.

Alamat : Jl. Samuda Ujung Pandaran

Umur : 51 Tahun

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik *sanda* tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? Informan menjawab:

Yang saya ketahui praktek *sanda* di sini ketika ada keperluan mendesak mau tidak mau menyandakan kebun kelapa sebagai jaminan. Dalam *sanda* biasanya orang yang perlu uang mendatangi siapa yang bisa meminjamkan uang sesuai kebutuhan. Kemudian si pemberi *sanda* mengatakan kepada si penerima *sanda* saya sedang butuh uang saya punya kebun kelapa di lokasi ini, kalau sudah punya uang nanti langsung saya bayar. Ketika sudah saling sepakat, penerima *sanda* menyerahkan uang, kemudian pemberi *sanda* menyerahkan kebun kelapa sebagai barang jaminan yang dilakukan secara lisan. Untuk sistem di sini biasa selama masih belum bisa menebus kebun maka diambil/dimanfaatkan hasilnya. Tapi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Karena kalau tidak seperti itu tidak bisa mendapatkan pinjaman uang. Uang ditukar dengan kebun sementara seperti itu.¹⁵⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan bagaimana pendapat bapak mengenai praktek *sanda* tanah tersebut?

Informan menjawab:

Kalau tanggapan saya dalam hal *sanda* memang ketika melakukan *sanda* biasa syaratnya harus ada barang sebagai jaminan. kalau tidak seperti itu sulit si pemberi *sanda* memberikan pinjaman uang karena uang yang dipinjam pun jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi, lebih baiknya kalau barang yang dijadikan jaminan tidak diambil manfaat hasilnya karena

¹⁵⁶ MD, *Wawancara* (Teluk Sampit, 11 September 2022).

itu sama saja dengan riba. Dalam Islam terkait transaksi *sanda* tidak boleh ada imbalan, diniatkan karena hanya sebatas membantu. Kecuali kalau mau dimanfaatkan hasilnya bisa dibagi dua dengan si pemberi *sanda* ketika hasil panen buah kelapa, uang tersebut bisa dipakai untuk menutupi utang daripada si pemberi *sanda* kepada penerima *sanda*. Sehingga pemberi *sanda* merasa diringankan. Kemudian seharusnya transaksi *sanda* ini dilakukan secara tertulis dan dihadirkan para saksi agar tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁵⁷

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan menyatakan bahwa dalam praktik *sanda* masyarakat Kecamatan Teluk Sampit, pihak pemberi *sanda* yang mendatangi pihak penerima *sanda* untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun kelapanya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam transaksi tersebut hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat menyurat kepemilikan kebun kelapa. Terkait pendapat mengenai *sanda* kebun kelapa informan mengatakan bahwa dalam praktik *sanda* sistem *sanda* seperti itu lebih baiknya kalau barang yang dijadikan jaminan tidak diambil manfaat hasilnya karena itu sama saja dengan riba. Kemudian harus diberi jatuh tempo dan perjanjian sebaiknya dilakukan hitam di atas putih serta dihadiri para saksi.

d. Informan Tokoh Masyarakat

Nama : MN
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Babussuhada
Umur : 32 Tahun

¹⁵⁷ Ibid.

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik *sanda* tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? Informan menjawab:

Yang saya ketahui kalau sistem *sanda* kebun sudah ada dari zaman dulu turun temurun artinya *sanda* itu pinjam uang tapi dibayar hasil kebun. Kalau melihat keadaan sekarang sama merugikan yang punya kebun karena yang punya kebun tidak menikmati sama sekali hasilnya dan utangnya tidak pernah berkurang walaupun hasil kebun itu diambil kecuali dibayar lunas hasil tadi. Bahkan sampai dalam hal pembersihan kebunnya dilimpahkan lagi ke yang punya kebun jadi makin lama utang yang punya kebun bertambah itulah yang membuat bisa bengkok lama kelamaan dijual oleh yang pemilik kebun dan harganya juga karena kebunnya tidak dirawat jadi nilai jualnya rendah makanya yang kejadian yang punya salah satu penduduk di sini itu hasil *sandanya* setengah dari hasil jual yang punya *sandaan* Rp20.000.000 ditawarkan oleh penerima *sanda* Rp40.000.000 dan dan hasil kebunnya pun tidak pernah dirawat cuman diambil buahnya saja. Adapun yang tadi panjang 660 meter, lebar 13 m itu paling yang bisa diambil panjang 100 m yang awalnya pertama *disandakan* semuanya bisa diambil. Namun lama-kelamaan karena yang punya *sanda* tidak mau ambil pusing dia hanya mau mengambil hasil tidak mau mengeluarkan uang untuk membersihkan kebun kalau membersihkan kebun dilimpahkannya ke pemilik kebun lagi.¹⁵⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan bagaimana pendapat bapak mengenai praktek *sanda* tanah tersebut?

Informan menjawab:

Kalau bisa dihapuslah sistem *sanda* seperti itu karena yang punya kebun tidak bisa menyentuh kebun tersebut padahal dia yang punya kebun. Terus yang meminjamkan juga harus tahu

¹⁵⁸ MN, *Wawancara* (Teluk Sampit, 11 September 2022).

jangan hanya mengambil manfaat hasilnya saja. Kemudian tidak merawat makanya kalau *sanda* seperti itu dengan perjanjian berapa lama, karena jika tidak dibatasi waktunya lama-kelamaan kebun akan rusak. Kemudian transaksi kalau bisa dilakukan secara tertulis, perjanjian hitam diatas putih dan dihadirkan para saksi. Agar di antara para pihak tidak ada yang merasa ditugikan.¹⁵⁹

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan menyatakan bahwa dalam praktik *sanda* masyarakat Kecamatan Teluk Sampit, pihak pemberi *sanda* yang mendatangi pihak penerima *sanda* untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun kelapanya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam transaksi tersebut hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat menyurat kepemilikan kebun kelapa dan biasanya kebun kelapa tersebut diambil hasilnya tapi dalam pembersihan atau perawatannya dilimpahkan kepada penerima *sanda*. Terkait pendapat mengenai *sanda* kebun kelapa informan mengatakan bahwa dalam praktik *sanda* sistem seperti itu sebaiknya dihapus, harus dibatasi waktu, selama kebun belum bisa dilunasi seharusnya kebun juga dirawat dan perjanjian sebaiknya dilakukan hitam di atas putih serta dihadiri para saksi.

C. Analisis

1. Mekanisme Transaksi *Sanda* Tanah Kebun Kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan hasil observasi bahwa pada tahun 2022 ada 3 orang yang melakukan transaksi *sanda* tanah kebun kelapa yang mana perjanjian

¹⁵⁹ Ibid.

tersebut hanya dilakukan secara lisan, adanya pemanfaatan barang *sanda* dan tidak adanya batas waktu.¹⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian dengan Subjek MR (pemilik tanah), DL (penggarap sekaligus pemberi *sanda*), AH (penerima *sanda*), DN (informan), MA (informan), MD (informan) dan MN (informan) bahwa mekanisme transaksi *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:

a. Akad Secara Lisan

Pada praktiknya *sanda* yang dilakukan di Kecamatan Teluk Sampit yakni orang yang menyandakan (*rahin*) dan orang yang menerima *sanda* (*murtahin*) melakukan akad *sanda* dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak ketika akad *sanda* tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak kebun serta menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebun kelapa yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, kesepakatan tentang pengembalian utang *sanda* sampai *rahin* bisa melunasi utangnya, maka sudah terjadilah akad *sanda* meskipun tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi.

Dalam pelaksanaan transaksi *sanda* tersebut sebagaimana yang peneliti temui di lapangan yang melakukan transaksi *sanda* sebagaimana yang dijelaskan oleh MR, AH, dan DL, mereka telah melakukan praktik *sanda* dengan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan. Mereka

¹⁶⁰ MR, *Observasi*, (Samuda, 18 April 2022).

mengatakan bahwa praktik tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan tolong-menolong antar masyarakat. Sehingga perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan karena mengingat pihak pemberi *sanda (rahin)* maupun pemilik tanah adalah orang yang sudah lama dikenal dan memiliki barang yang memiliki nilai ekonomis yang bisa dijadikan barang jaminan. Selanjutnya pihak informan juga menambahkan yaitu DN, MA, MD, dan MN bahwa praktik *sanda* hanya dilakukan secara lisan yang mana pihak penerima *sanda (murtahin)* dan pemberi *sanda (murtahin)* sudah terbiasa dengan perjanjian secara lisan yang mana kedua belah pihak saling percaya saja.

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya juga kecil, misalnya perjanjian utang piutang yang nilainya sebesar Rp10.000, perjanjian jual beli durian seharga Rp50.000, dan sebagainya. Kebanyakan perjanjian secara lisan dilakukan karena para pihak merasa saling percaya.¹⁶¹ Pada dasarnya boleh saja melakukan perjanjian secara lisan jika jumlah uang yang dipinjamkan nilainya kecil. Namun, pada umumnya jika uang yang dipinjamkan nilainya besar sebaiknya dibuat secara tertulis.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perjanjian

¹⁶¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 17.

dengan jumlah uang yang besar yang dilakukan secara lisan akan memiliki risiko tinggi. Kelemahannya, apabila debitur ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, apalagi berbalik menuduh pihak kreditur yang mengada-ada, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang-piutang dengan risiko uangnya hilang.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa para pihak yang berjanji. Dengan menunjukkan surat perjanjian akan dapat mengungkapkan peristiwa yang diperbuat di masa yang lalu. Karena pertimbangan tersebut ataupun pertimbangan lain, maka sangat relevan sekali jika Allah melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad utang-piutang tersebut ditulis. Penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan lagi kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang meluruskan dan tentunya saksi itu harus adil.¹⁶²

b. Pemanfaatan Barang *Sanda*

Sanda dalam pandangan masyarakat Kecamatan Teluk Sampit digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/barang berharga, yang dalam masyarakat Kecamatan Teluk Sampit tersebut menjadikan kebun kelapanya sebagai jaminannya. Dalam pelaksanaan transaksi *sanda* tersebut sebagaimana yang peneliti temui di

¹⁶² Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

lapangan yang melakukan transaksi *sanda* sebagaimana yang dijelaskan salah satunya MR, AH, dan DL, mereka telah melakukan praktik *sanda*. Namun dalam permasalahan *sanda* ini pihak *rahin* menyandakan kebun kelapa milik bosnya sebagai barang jaminan kemudian diserahkan kepada pihak penerima *sanda* (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi *sanda* (*rahin*) dan pemilik tanah dapat mengembalikan utang yang diambarnya. Selanjutnya pihak informan juga menambahkan yaitu DN, MA, MD, dan MN hingga sampai saat ini praktik *sanda* masih dilakukan yang mana pihak penerima *sanda* (*murtahin*) dalam praktiknya kebun kelapa dimanfaatkan hasilnya sampai si *rahin* atau pemilik tanah bisa melunasi utangnya.

c. Batas Waktu

Menurut Mazhab Hanafi utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang mengutagi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkan.¹⁶³ Meskipun hukumnya mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesepakatan pengembalian. Batas waktu atau jatuh tempo memiliki pengertian batas waktu atau batas akhir pelaksanaan suatu transaksi.¹⁶⁴

Berdasarkan keterangan subjek MR (pemilik kebun), DL

¹⁶³ Rachmat Syafei, 152.

¹⁶⁴ Bambang Kaswati Purwo, *Deiksis dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 76.

(penggarap sekaligus pemberi *sanda*), AH (penerima *sanda*), DN (informan), MA (informan), MD (informan), dan MN (informan) bahwa batas waktu merupakan salah satu alasan AH (penerima *sanda*) tidak menggunakan batas waktu dalam pengembalian utang karena atas dasar kepercayaan dan tolong menolong. Karena sebelumnya sudah pernah meminjam yang awal tidak pernah bermasalah. Batas waktu dalam hal ini yaitu kepercayaan penerima *sanda* (*murtahin*) terhadap tanggung jawab pemilik tanah dan pemberi *sanda* (*rahin*) yang mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan pihak *murtahin* dengan *rahin* dan pemilik tanah.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum agar para pihak tidak merasa dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum bahwa seorang pemegang *sanda* harus mempunyai alat bukti berupa surat perjanjian yang mereka sepakati bersama dan dibuat secara tertulis serta dilegalkan oleh aparat setempat minimal kepala desa diikuti oleh para saksi-saksi ditandatangani oleh kedua belah pihak, aparat desa dan saksi-saksi. Perlindungan hukum adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut.¹⁶⁵

Pihak *rahin* maupun *murtahin* berhak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang di masyarakat tersebut dengan menggunakan perjanjian tertulis seperti

¹⁶⁵ Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, 67.

perjanjian hitam di atas putih menggunakan materai dan adanya para saksi.

Transaksi *sanda* mendapat perlindungan hukum jika dilakukan secara sah, dikatakan sah jika dilakukan secara terang yaitu di depan kepala adat/pengurus desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yakni Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 53 yang menyatakan bahwa hak gadai sebagai hak memiliki sifat sementara. Yang dimaksud sifat sementara yaitu membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan asas-asas dalam UUPA dimana hak tersebut akan dihapus dalam waktu yang singkat dan digantikan dengan suatu undang-undang. Sementara sebelum dihapuskan harus diatur sedemikian rupa sehingga unsur-unsur bersifat pemerasan bisa dihilangkan.

Serta dengan menggunakan teori ini masyarakat akan merasa lebih aman karena adanya perlindungan hukum yang diberikan. Namun pada kenyataannya banyaknya masyarakat yang masih melakukan transaksi *sanda* secara lisan dan tidak adanya batas waktu, tidak melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang seperti kepala desa atau aparat desa karena alasan-alasan salah satunya tidak ingin mengurusnya atau melaporkannya, padahal sudah sangat jelas pihak desa akan memberi bantuan kepada masyarakat yang melakukan transaksi *sanda*, karena hal seperti ini akan membuat permasalahan ini tetap berlanjut dan akan terjadi kejadian yang berulang-ulang kembali sebelum adanya pelaporan atau izin dari aparat desa yang diberikan oleh

masyarakat yang menjadi korban.

2. Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh Penggarap di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Gadai menurut syari'at Islam berarti pengekangan atau keharusan.¹⁶⁶ Sehingga dengan akad gadai (*sanda*) menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Terhadap orang yang mempunyai utang bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan barang jaminan. Apabila utang itu telah dibayar, maka pengekangan atau keharusan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing.

a. Adanya Pengalihan Tanggung Jawab atas Tanah *Sanda*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yaitu Bapak MR, DL selaku *rahin* (pemberi *sanda*), AH selaku *murtahin* (penerima *sanda*), DN (informan), MA (informan), MD (informan), dan MN (informan). Hal ini dijelaskan, mereka mengatakan bahwa alasan pembatalan sepihak/pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penggarap/pemberi *sanda* ialah karena keadaan ekonomi yang susah, sehingga pihak penggarap (pemberi *sanda*) mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik tanah.

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang

¹⁶⁶ Ibid., 159.

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Sedangkan teori tanggung jawab merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.

Jadi dapat dikaitkan dalam teori tanggung jawab diatas seharusnya pihak penggarap melakukan kewajibannya sebagai pemberi *sanda*, yang terlebih dahulu mencari tau bukti-bukti yang terjadi apakah itu benar kesalahan dari penggarap atau kesalahan dari pemilik tanah/penerima *sanda*. Ada tanggung jawab baik dari penggarap untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara musyawarah, seharusnya penggarap memberitahu kalau tidak bisa membayar utang dengan penerima *sanda* kepada pemilik tanah. Dan penerima *sanda* memberikan kesempatan kepada penggarap (pemberi *sanda*) dan pemilik tanah untuk menebus tanahnya. Akan tetapi dalam konteks ini pihak penggarap tidak melakukan kewajibannya sebagai pemberi *sanda*, yang mana pihak penggarap (pemberi *sanda*) ketika penerima *sanda* melakukan penagihan terkait utang *sanda*, tetapi pihak penggarap tidak mau membayar dikarenakan ekonomi yang susah. Dalam hal ini penggarap selaku pemberi *sanda* tidak mengikuti konsep bertanggung jawab, karena pihak penggarap tidak memberikan kesempatan kepada penerima *sanda* untuk berdiskusi dan pihak penggarap juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak ada tanggung jawab

yang dijalankan oleh penggarap.

b. Tanggung jawab penerima barang jaminan (*murtahin*)

Keberadaan barang jaminan (*marhun*) yang berupa kebun kelapa tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan. Terkait tanggung jawab tanah *sanda*, agar tidak terjadinya adanya pihak yang dirugikan, maka perlu adanya kerjasama antara pemberi *sanda* (*rahin*) dan penerima *sanda* (*murtahin*). Adanya pengambilan manfaat hasil kebun kelapa dikarenakan sudah menjadi sistem *sanda* yang biasa dilakukan masyarakat di Kecamatan Teluk Sampit. Adapun untuk hasil buah kelapanya diambil kemudian untuk kebunnya tidak dirawat oleh si penerima *sanda* (*murtahin*).

Dalam pelaksanaan transaksi *sanda* tersebut sebagaimana yang peneliti temui di lapangan yang melakukan transaksi *sanda* sebagaimana yang dijelaskan salah satunya, MR, AH, dan DL, mereka telah melakukan praktik *sanda* yang mana barang jaminan berupa kebun kelapa diambil hasilnya namun kebunnya tidak dirawat, tidak adanya tanggung jawab dari pihak penerima *sanda* (*murtahin*) untuk merawat kebun tersebut. Selanjutnya pihak informan juga menambahkan yaitu DN, MA, MD, dan MN yang mana pihak penerima *sanda* (*murtahin*) dalam praktiknya kebun kelapa dimanfaatkan hasilnya sampai si *rahin* atau pemilik tanah bisa melunasi utangnya sedangkan kebunnya tidak dirawat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat dipahami praktek *sanda* dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan pemberi *sanda* dan pemilik tanah rugi, karena selain penggarap (pemberi *rahin*) ataupun pemilik tanah tidak bisa mengelola kebunnya, mereka pun sama sekali tidak mendapatkan bagi hasil dari kebun miliknya dan setelah kebun ditebus kembali kepada pemiliknya, kebun tersebut sudah rusak karena tidak dirawat oleh penerima *sanda* (*murtahin*) sehingga hasilnya ketika digarap nanti akan sangat jauh berbeda ketika kebunnya dirawat. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam praktik *sanda* tersebut tanggung jawab kebun terkait perawatannya dilimpahkan kepada pemberi jaminan (*rahin*) dan pemilik tanah.

Menurut analisa peneliti dari tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah, yang bermasalah adalah penerima *sanda* (*murtahin*) bukan penggarap (pemberi *sanda*) ataupun pemilik tanah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan oleh penerima *sanda* (*murtahin*) yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya, hanya mengambil hasilnya dan tidak merawat kebunnya yang menyebabkan rusaknya kebun tersebut. Maka dari itu muncullah perbuatan melawan hukum bahwa pihak *murtahin* tidak melaksanakan kewajibannya untuk merawat kebun, *murtahin* harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik tanah. Yang bertanggung jawab atas kesalahan adalah *murtahin* bukan pemilik tanah. Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶⁷

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Sedangkan teori tanggung jawab merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.¹⁶⁸

Dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab di atas, penerima *sanda (murtahin)* hanya sebatas menjaga barang jaminan yang berupa kebun kelapa, dalam konteks ini penerima *sanda (murtahin)* melakukan kesalahan akibat tidak dirawatnya kebun tersebut yang dilakukan oleh penerima *sanda (murtahin)*. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kesalahan dari pihak penerima *sanda (murtahin)*. Meskipun kebun itu bukan milik penerima *sanda (murtahin)*, tapi pihak *murtahin* juga harus ikut serta dalam hal tanggung jawab seperti merawat kebun itu agar tidak rusak, dan penerima *sanda (murtahin)* tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pemilik tanah yang mana penerima *sanda (murtahin)* tidak merawat kebun hanya mengambil hasil kebun kelapa.

Munculnya tanggung jawab dibidang hukum perdata disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi atau melakukan

¹⁶⁷ Dyani, "Pertanggung jawab.

¹⁶⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 207.

perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

Pada prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam hukum perjanjian ataupun hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.¹⁶⁹

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*).

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Karena unsur wanprestasi itu ada unsur kesalahan maka pihak penerima *sanda* (*murtahin*) termasuk kedalam poin tersebut. Dalam hal ini maka seharusnya pihak penerima *sanda* (*murtahin*) bertanggung jawab

¹⁶⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 92.

membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Dan pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan semua kesalahan dari pihak penerima *sanda (murtahin)*, pembuktian tersebut hanya ada pada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pemilik tanah.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Dalam konteks ini pihak penerima *sanda (murtahin)* masuk ke dalam poin tanggung jawab praduga, karena pihak penerima *sanda (murtahin)* meskipun tidak melakukan kesalahan tetapi pihak penerima *sanda (murtahin)* tetap melakukan tanggung jawab yang hanya sebatas sebagai penerima barang jaminan. Tanggung jawab sepenuhnya hanya diberikan kepada pihak pemilik tanah.

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor

yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab akad disebut *Ḍāmān al-‘aqd* adalah satu bagian dari ajaran tentang tanggung jawab perdata secara keseluruhan dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut *Ḍāmān al-‘udwān* yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). *Ḍāmān* dalam hukum Islam terbagi menjadi 2 yaitu:¹⁷⁰

- a) *Ḍāmān al-‘aqd*, yaitu tanggung jawab perdata yang memberikan ganti rugi yang bersumber dari ingkar akad.
- b) *Ḍāmān al-‘udwān*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan merugikan atau perbuatan melawan hukum.

Dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa dalam Islam, penerima *sanda* (*murtahin*) harus merawat kebun kelapa tersebut yang merugikan pihak pemilik tanah yang merasa dirugikan atas perbuatan penerima *sanda* (*murtahin*) yang tidak merawat atau membiarkan kebun sebagai barang jaminan rusak. Dari uraian di atas peneliti menarik kesimpulan apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, maka apabila terjadi suatu transaksi *sanda* dari penerima *sanda* (*murtahin*) yang tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban atas perbuatannya, penerima *sanda* (*murtahin*) wajib

¹⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 329-330.

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian. Adapun akibat hukum bagi penerima *sanda* (*murtahin*) yang tidak mempunyai itikad baik untuk merawat kebun tersebut adalah berupa hukuman atau sanksi. Seharusnya pihak penerima *sanda* (*murtahin*) tidak membiarkan kebun kelapa yang disandakan rusak atau dibiarkan tidak dirawat yang dapat merugikan pemilik tanah.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan *Sanda* Tanah Kebun Kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Dilihat dari Segi Pelaksanaannya

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, pengambilan manfaat atas hasil kebun kelapa yang telah dilakukan oleh *murtahin* dan perawatannya yang dilimpahkan kepada pemberi *sanda* (*rahin*) dan pemilik tanah. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, bentuk *sanda* yang ada di Kecamatan Teluk Sampit secara rukun *sanda* telah terpenuhi dan sah menurut hukum Islam tetapi dari pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan kebun yang harusnya milik *rahin* atau pemilik tanah beralih ke *murtahin* setelah terjadinya akad. Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas pengelolaan serta mengambil manfaat dari kebun itu adalah *rahin* dan pemilik tanah.

Hal ini sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat Kecamatan Teluk Sampit, bahwa setelah akad dilaksanakan yang berhak memanfaatkan kebun adalah penerima *sanda* (*murtahin*). Apabila *rahin*

dan pemilik tanah belum bisa mengembalikan utangnya, maka kebun tersebut masih dalam penguasaan *murtahin* sampai *rahin* dan pemilik tanah melunasi utangnya.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, *sanda* tanah kebun kelapa tersebut tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh pelaksanaan *sanda* kebun kelapa yang terdapat unsur riba dari pemanfaatan atas hasil panen buah kelapa yang disandakan, dan tidak ada batas waktu berakhirnya pelaksanaan *sanda* tersebut, sehingga jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika dilihat dari maslahat dan mafsadatnya dari pelaksanaan *sanda* kebun kelapa tersebut lebih banyak mudharatnya karena ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah. Kemudian dalam hal transaksi yang dilakukan masyarakat kecamatan Teluk Sampit yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian kedua belah pihak antara penyanda (*rahin*) dan penerima *sanda* (*murtahin*), yang mana dalam Islam sudah dijelaskan dalam firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S Al-Baqarah (2): 283)¹⁷¹ Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhaninya. Dan, janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, barang siapa yang

¹⁷¹ Darsono, et al., *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 235.

menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sebaiknya jika kita melakukan transaksi *sanda* atau hal semacamnya lebih baik membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya untuk memperkuat akad *sanda* agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Menurut MR, ia menyandakan kebun kelapa melalui perantara DL karena sedang dalam keadaan terdesak dan kebetulan mempunyai utang kepada DL dengan jumlah yang banyak. Ia pun menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari hasil kebun kelapa sudah menjadi kesepakatan diawal akad karena jika tidak mengizinkan tidak bisa mendapatkan pinjaman uang/utang.

Menurut DL, ia menyandakan kebun kelapa milik MR atas persetujuannya karena MR punya utang kepada saya dan sekaligus membantu karena saya yang mengelola kebunnya. DL pun menjelaskan bahwa ia mengetahui bahwa ketika menyanda kebun barang yang menjadi jaminan dimanfaatkan hasilnya.

Menurut AH, ia mengatakan DL datang ke rumah dengan persetujuan MR untuk menyandakan kebun sebagai barang jaminan. Ia pun menjelaskan bahwa selama pemberi *sanda* dan pemilik tanah belum

¹⁷² Veithzal Rivai et al., *Principle of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2012), 226.

bisa menebus kebun tersebut AH mengambil/memanfaatkan hasilnya.

Menurut hemat peneliti, dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya *sanda* kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit berdasarkan ayat diatas tidak sesuai menurut hukum ekonomi syariah, yang mana sudah ditegaskan bahwa seharusnya dalam transaksi harus adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan ada orang yang menjadi saksi, namun kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Kemudian adanya pengambilan manfaat barang *sanda* yang mana barang jaminan yang diberikan tujuannya hanya sebagai jaminan bukan pemindahan kepemilikan. Penerima *sanda* (*murtahin*) tidak mempunyai hak atas barang jaminan tersebut kecuali untuk mengganti biaya perawatan kebun, penerima *sanda* (*murtahin*) baru boleh mengambil hasilnya seimbang dengan biaya perawatan kebun. Dan tidak adanya batas waktu yang diberikan sehingga mengakibatkan rusaknya kebun yang terlalu lama diambil hasilnya jika tidak diberikan batas waktu.

b. Dilihat dari Segi Rukunnya

Jika dilihat dari segi rukunnya, perjanjian akad *sanda* dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

1) Rukun *Sanda*

Yang termasuk rukun *sanda* ialah sebagai berikut:

- a) Pihak yang *menyandakan* (*Rahin*)
- b) Pihak yang menerima *sanda* (*Murtahin*)

- c) Objek yang *disandakan* (*Marhun*)
- d) Utang (*Marhun bih*)
- e) Ijab dan kabul (*Sighat*).¹⁷³

2) Syarat *Sanda*

Sebagaimana dalam *sanda*, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya *sanda* tersebut tidak terpenuhi, maka *sanda* tersebut tidak sah/batal. Dilihat dari sisi rukunnya, pelaksanaan *sanda* kebun di Kecamatan Teluk Sampit sudah sesuai dengan rukun *sanda* dalam Islam yang mana ada 4 (empat) rukun yang telah disebutkan yaitu dengan adanya penyanda, penerima *sanda*, barang yang *disandakan* dan utang yang dipinjamkan (*marhun bih*). Namun dalam hal ini pemberi *sanda* bukan pemilik tanah asli melainkan hanya sebagai penggarap kebun. Namun, hal tersebut dilakukan penggarap (pemberi *sanda*) atas persetujuan pemilik tanah.

Namun jika diteliti lebih jauh syarat-syarat *sanda* yang ada di Kecamatan Teluk Sampit terdapat beberapa ketidaksesuaian antara syarat-syarat *sanda* yang berlaku di dalam Islam/ fiqih muamalah, yaitu syarat mengenai *marhun* (barang yang *disandakan*), *marhun bih* (utang) dan *shighat* ijab qabul (persyaratan kesepakatan), berikut penjelasannya:

- a) Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi karena para pelaku *sanda* memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal).

¹⁷³ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Pemasaran Bank Syariah*, 221.

- b) Syarat baligh (dewasa) sudah terpenuhi karena para pihak pemberi *sanda* (*rahin*) dan penerima *sanda* (*murtahin*) yang melakukan *sanda* kebun kelapa adalah orang-orang yang sudah berumur 30 tahun keatas atau bisa dikatakan sudah baligh dan berakal sehat.
- c) Terdapat wujud *marhun*, barang *sanda* yang dijadikan jaminan di Kecamatan Teluk Sampit adalah kebun kelapa yang sebagai sumber mata pencaharian masyarakat tersebut karena kebun kelapa memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi.

Dilihat dari rukun dan syarat *sanda* diatas sudah jelas bagaimana ketentuan *sanda*, namun dalam praktik *sanda* kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit adanya kebiasaan masyarakat yang mana dalam rukun dan syarat *sanda*, ijab qabul yang hanya dilakukan menggunakan lisan tanpa adanya surat perjanjian. Hal demikian bisa membuat transaksi *sanda* yang dilakukan menjadi batal, tidak sah. Transaksi yang dilakukan dengan lisan tanpa adanya surat perjanjian, seharusnya dalam transaksi tersebut harus jelas adanya surat perjanjian agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Syarat yang berkaitan dengan *shighat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian *sanda* biasanya disyaratkan penerima *sanda* harus menggarap kebun kelapa dan menikmati seluruh hasilnya. Hal ini bertentangan dengan fiqh muamalah karena hak kepemilikan kebun tetap ada pada pemberi *sanda* dan penerima

sanda tidak berhak menggarapnya sebab kebun bukanlah sejenis kendaraan/hewan tunggangan yang membutuhkan biaya.

c. Dilihat dari Segi objeknya

Jika dilihat dari objeknya, barang *sanda* dapat dibedakan menjadi dua macam. Benda yang bersifat tetap dan benda yang bergerak. Jadi, pembiayaan barang *sanda* juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu barang yang membutuhkan biaya perawatan dan tidak membutuhkan biaya perawatan. Untuk biaya yang membutuhkan biaya perawatan *murtahin* diperbolehkan mengambil pemanfaatan barang sesuai dengan hasil biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perawatannya, hal ini berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar. (Imam Bukhari-2329)

Hadis di atas dapat dipahami bahwa *murtahin* baru dapat memanfaatkan barang *sanda*, jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan seperti halnya berupa hewan ternak yang memerlukan biaya perawatan.

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan

barang jaminan itu hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.¹⁷⁴

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim menceritakan kepada kami Zakariya' Amir dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". (Imam Bukhari)

Selanjutnya dijelaskan dalam hadis, yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَتَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: binatang tunggangan yang dirungguhkan atau diborongkan harus ditunggangi dipakai, disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh diminum diperas untuk pembayaran ongkosnya, orang-orang yang menunggangi dan meminum air susunya harus membayar biaya perawatannya. (HR. Bukhari).¹⁷⁵

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang *sanda* dengan syarat harus seimbang dengan pemakaian/pemanfaatan barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan tersebut, dan tidak boleh berlaku zalim atau sampai membahayakan barang *sanda* tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanbali.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh

¹⁷⁴ Ibid., 56.

¹⁷⁵ Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 55.

memanfaatkan jaminan utang, karena dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyariatkan ketika akad dan barang itu dapat diperjualbelikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Ulama Syafi'iyah. Sedangkan Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat bahwa jika jaminan berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya dengan sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Dan jaminan selain daripada hewan tidak diperbolehkan mengambil manfaat kecuali atas izin dari *rahin*. Karena barang *sanda*, kemanfaatan-kemanfaatannya, dan apa yang dihasilkannya adalah milik *rahin*. Hal ini berdasarkan hadis: Dan dari Abu Hurairah r.a. Berkata, Rasulullah saw:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيٌّ، وَالْحَاكِمُ، وَرَجَّأَهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّا لَمَحْفُوظٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِزْسَالٌ

Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Dari bentuk *sanda* tanah kebun kelapa tersebut kebun kelapa dalam pemanfaatan barang *sanda* di Kecamatan Teluk Sampit kurang sesuai dengan prinsip muamalah. Karena *sanda* bukan termasuk dalam akad pemindahan hak milik, *sanda* bukan merupakan kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, melainkan

hanya sekedar untuk jaminan dalam akad utang piutang. Dengan hal itu para ulama sepakat bahwa hak milik serta hak untuk memanfaatkan barang jaminan masih berada pada pihak *rahin*. *Murtahin* sebagai penerima *sanda* tidak boleh mengambil manfaat barang *sandaan* kecuali mendapat izin dari *rahin*. Yang mana barang *sanda* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw sebagai berikut:

Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur fuqaha bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang *sandaan* tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena ini termasuk utang yang menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba.¹⁷⁶

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه اِحارث بن اب أسامة)

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (HR. Harust bin Abi Usamah).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap keuntungan dalam utang piutang, baik berupa materi atau yang lainnya adalah riba. Bukan hanya mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal salih, yaitu dengan menganjurkan umatnya untuk menunda atau memanfaatkan haknya, Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan bila orang yang berutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Islam sebagai ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-

¹⁷⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 108.

bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.¹⁷⁷ Prinsip ditegakkan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini terkait masalah muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' 4: 58).

Teori akad menurut Djuwaini makna akad secara *syar'i* yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *syara'* akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷⁸

Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang

¹⁷⁷ M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 39.

¹⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 72.

diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan semua ikatan yang tidak diperbolehkan syariat seperti jika ada orang berkata: “saya sewa engkau untuk membunuh si fulan dengan bayaran begini, atau merusakkan tanamannya, atau mencuri harta,” lalu ia menjawab: “saya terima,” maka ini tidak boleh dan tidak ada pengaruh dari akad yang dibuat.¹⁷⁹ Bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (ijab qabul) atau dengan perbuatan yang dipandang.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَ الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَنَبِيْجَتُهُ مَا لِيْتَرَمَاهُ بِالتَّعَاْقُدِ

Artinya: “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.¹⁸⁰

Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang *masyru'* (legal);
- 2) Objek akad bisa diserahterimakan waktu akad;
- 3) Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad;
- 4) Objek akad harus ada pada waktu akad.¹⁸¹

Menurut analisa peneliti dari praktik *sanda* yang dilakukan di

¹⁷⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 3.

¹⁸⁰ Muhliah Usman, MA., *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), 184.

¹⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 211.


Kecamatan Teluk Sampit barang yang menjadi jaminan adalah milik orang lain bukan milik *rahin* (pemberi *sanda*) melainkan milik si pemilik tanah. Sedangkan di dalam syarat *marhun* (barang yang disandakan) agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Kemudian pemanfaatan kebun kelapa tersebut dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* (penerima *sanda*) atas izin *rahin* dan pemilik tanah serta pemanfaatan tanah kebun kelapa tersebut disyaratkan di awal akad. Dalam praktek *sanda* tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Kebun kelapa yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh pihak *murtahin* dikelola serta mendapatkan hasil dari kebun kelapa tersebut. Berbeda ketika barang jaminan itu berupa hewan ternak yang membutuhkan biaya maka *murtahin* berhak ganti rugi atas biaya perawatannya, seperti hadis yang sudah dibahas di atas yang menjelaskan tentang objek *sanda*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikaitkan dengan teori akad, maka praktik *sanda* tersebut dapat dikatakan sah karena transaksinya ini terjadi atas kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, praktik *sanda* ini dalam transaksinya masih masih belum tepat terdapat adanya pengambilan manfaat dari hasil kebun sedangkan dalam syarat *sanda* salah satunya *shigat* akad yang mana tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Adapun agar terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat, maka harus terpenuhinya rukun dan syarat akad.

Ketentuan larangan berbuat mudarat diterangkan dalam sebuah sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: Dan dari Ibnu Abbas ra. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi *sanda* kebun kelapa masyarakat di Kecamatan Teluk Sampit dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses menyanda hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak pemberi *sanda* (*rahin*) yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan kebun kelapanya kepada penerima *sanda* (*murtahin*) untuk dijadikan barang jaminan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang yang diperlukan, dan pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan atau berakad, dimana barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak *murtahin*. Kemudian dalam transaksi tersebut juga tidak diberikannya batas waktu dalam pembayaran utang *sanda*.
2. Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian *sanda* tanah oleh penggarap didasari karena keadaan ekonomi yang susah, sehingga pihak penggarap (pemberi *sanda*) mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik tanah. Kemudian penerima *sanda* atas barang *sanda* yang mana barang *sanda* perawatannya dilimpahkan ke pemilik tanah sedangkan hasil kebun dimanfaatkan sepenuhnya. Seharusnya penerima *sanda* bertanggung jawab atas perawatan kebun seimbang dengan hasil kebun yang dimanfaatkan. Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada

subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.

3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah maka mekanisme *sanda* tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh pelaksanaan *sanda* kebun kelapa yang terdapat unsur riba dari pemanfaatan atas hasil panen buah kelapa yang *disandakan*, transaksi yang hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada batas waktu berakhirnya pelaksanaan *sanda* tersebut, sehingga jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika dilihat dari maslahat dan mafsadatnya dari pelaksanaan *sanda* kebun kelapa tersebut lebih banyak mudharatnya karena ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah. Sehingga agar terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat, maka harus terpenuhinya rukun dan syarat akad.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme transaksi *sanda* perlu dicatat dan dihadiri saksi dari pihak pemerintah Desa dan Tokoh agama atau tokoh masyarakat serta perlu diserahkan dokumen asli kepemilikan agar pada saat *rahin* sudah tidak bisa membayar utangnya *murtahin* bisa menjual barang jaminan tersebut.
2. Dalam mekanisme *sanda* hendaknya mengedepankan prinsip *ta'awwun* (tolong-menolong) jangan sampai terabaikan, perlu ditentukan batas waktu pengembalian utang, agar transaksi pembayaran utang *sanda* dalam berlarut-larut lamanya dan lebih baik dilakukan oleh pemilik tanahnya

langsung agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau kerugian salah satu pihak.

3. Perlu pelurusan oleh tokoh agama dan sarjana syariah mengenai mekanisme transaksi *sanda* agar bermuamalah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

- AH. *Wawancara*. Teluk Sampit, 10 September 2022.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ali, M. Daud dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anggito, Albi dan Jihan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- _____. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- _____. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu. *Syarat Hadis Pilihan*. Jakarta: Darul Falah, 2011.
- Bsyafuri. "Aktivitas Gadai Syariah dalam Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Maulana Hasanusin Banten, Banten, 2014.
- Bugha (al), Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: Hikmah, 2003.
- Cahyani, Ade Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Darsono, et al. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- DL. *Wawancara*. Teluk Sampit, 10 September 2022.
- DN. *Wawancara*. Teluk Sampit, 11 September 2022.
- Fadlan. "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1. November 2014.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- G, Weydekamp. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4. 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Hamid, Azwar. "Mekanisme Mata Uang Modern dalam Islam", *al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1. Juni 2017.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. t.t.: Ghalia, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Harun. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Media Grafika, 2010.
- Hutagalung, Rina. "Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas", dalam <http://repositori.usu.ac.id/2015/analisis-tanggung-jawab-murtahin-penerima-gadai-dalam-pelaksanaan-akad-rahn-emas/>. 17 Juli 2022.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasanah, Nur dan Mohammad Ghozali. "Analisi Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service)", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 12, No. 2. April-Juni 2018.
- Kaswati Purwo, Bambang. *Deiksis dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Khotibul, Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- MA. *Wawancara*. Teluk Sampit, 10 September 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Masyur, Hariana. "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)". Skripsi--IAIN Parepare, Parepare, 2022.
- MD. *Wawancara*. Teluk Sampit, 11 September 2022.

- MH, *Wawancara Sejarah Terbentuknya Kecamatan Teluk Sampit*. Teluk Sampit, 10 September 2022.
- MN. *Wawancara*. Teluk Sampit, 11 September 2022.
- MR. *Wawancara*. Teluk Sampit, 10 September 2022.
- MR. *Observasi*. Samuda, 18 April 2022.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Musbikin, Imam. *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air*. t.t.: Nusa Media, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nasional, Dewan Syariah. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN MUI, 2006.
- Naufal, Muhammad Rizki. “Aplikasi Akad *Hawalah* dalam Pengambil-Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad *Hawalah* Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro)”. Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumairi et al. *Ekonomi Syariah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syari di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Oktaviani, Liza. “Minat Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian Syariah”. Skripsi--IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2022.
- Pandia, Frianto. Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Teluk Sampit. “Demografi”, dalam <https://www.kotimkab.go.id/2016/06/30/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk/>. 12 September 2022.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Teluk Sampit. “Demografi”, dalam <https://www.kecamatanteluksampit.kotimkab.go.id/2016/kondisi-geografis/>. 13 September 2022.

Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Purwoko, Bambang Pujo. *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Amal Saleh, 2021.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahayu, Panggih Rangga. “Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2021.

Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sekaran Lamongan: Academia Publication, 2021.

Rahmat, Zulkipli. “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam”. Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI-Press, 2005.

Rivai, Veithzal et al. *Principle of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2012.

Rizal, Samsul. “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”. Skripsi--UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sanawiah, Ariyadi. *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Shiddieqy (ash), Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sholahudin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2014.
- Supriadi. "Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Syakur, Ahmad. "Hawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah", *Muqtashid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1. Desember 2010.
- Tarantang, Jefry. Noor Misna, Sardimi. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Umam, Khotibbul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- WangSawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku Adi Karya Mandiri, 2019.
- Widodo. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Yusuf, Muhammad dan Wiros. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Zuhri. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Zulkifli, Sunartono. *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, t.th.